ANALISIS JUAL BELI PADI MELALUI SISTEM TEBASAN MASYARAKAT PETANI DI DESA BATAAN KEC. TENGGARANG KAB. BONDOWOSO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Dina Izzatul Maghfirah
NIM : 212105020080

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS JUAL BELI PADI MELALUI SISTEM TEBASAN MASYARAKAT PETANI DI DESA BATAAN KEC. TENGGARANG KAB. BONDOWOSO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Progam Studi Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Dina Izzatul Maghfirah
NIM : 212105020080

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS JUAL BELI PADI MELALUI SISTEM TEBASAN MASYARAKAT PETANI DI DESA BATAAN KEC. TENGGARANG KAB. BONDOWOSO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Progam Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dina Izzatul Maghfirah
NIM : 212105020080

Disetujui Pembimbing

Dr. Hj Mahmudah, S.A.g., M.E.I.
NIP. 197507021998032002

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS JUAL BELI PADI MELALUI SISTEM TEBASAN MASYARAKAT PETANI DI DESA BATAAN KEC. TENGGARANG KAB. BONDOWOSO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Progam Studi Ekonomi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 16 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. H. Fauzan, S.pd., M,Si.	**Fatimatuzzahro, S.H.I., M.SEI.**
NIP. 974031220031210008	**NIP. 199508262020122007**

Anggota:

1. Dr. Hersa Farida Qoriani, M.E.I.
2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP.196812261996031001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "*Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*." (QS. Al-Baqarah: 188)"[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] https://quran.nu.or.id/al-baqarah /188.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Dengan taufik dan hidayah dari Allah SWT dan segala pertolongan dankarunia-Nya yang tak penarnah kurang sedikitpun yang telah memberikan kemudahan bagi saya dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan pendidikan ini. Maka Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta, terimakasih, dan tersayang Ibu dan Ayah. Terimakasih telah mengusahakan segalanya untuk anak perempuan pertamamu. Ibu satu orang yang menjadi tempat keluh kesah penulis sekaligus menjadi teman curhat penulis, dan Ayah yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya untuk anak kesangannya ini. Terimakasih atas doa yang sealalu beliau panjatkan untuk penulis. Semoga Ibu dan Ayah sehat selalu dan semoga selalu ada dalam lindungan Allah SWT, dan selalu ada dalam setiap episode kehidupan penulis. Penulis meminta maaf belum bisa memberikan yang terbaik dan penulis berharap suatu saat nanti ibu dan ayah bisa bangga dengan anak perempuan pertamanya ini.
2. Kepada saudara laki-laki penulis, Muhammad Fadhil Ramadhan yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis. Penulis akan berusaha untuk menjadi kakak yang bisa dibanggakan untuk adik tercinta.
3. Kepada keponakan saya, Yeisya Azahra yang selalu menghibur dan disaat penyelesaian skrikpsi dengan tingkah kerandomannya.
4. Seluruh teman-teman KKN posko 03 desa Gayam Lor.
5. Seluruh teman-teman kelas Ekonomi Syariah 4 yang menemani perkulihan penulis.
6. Kepada teman saya, Fajriyah Ramadhani dan Maharani Puspita, yang telah menemani dan memberikan semangat selama masa penulisan skripsi ini.
7. Kepada seseorang yang bersama penulis saat ini, Wildan Malik. Termakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga dan waktu kepada penulis. Terimaksih telah menjadi rumah dalam segala hal menemani dan mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

8. *Last but not least,* Dina Izzatul Maghfirah atau saya sendiri, apresiasi sebesar-besarnya karena telah berhasil bertahan dan menyelesaikan tanggung jawab yang telah diambil, memang tidak mudah untuk melewati tantangan yang datang dengan tak terduga. Terima kasih sudah bertahan dan sudah berjuang, kamu hebat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah. Segala puji syukur kepada Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan taufiq serta hidayah-Nya seluruh makhluk ciptaan-Nya, sehingga memberikan kemudahan dalam proses penyelesaian tugas akhir skripsi dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dengan judul : Analisis Jual Beli Padi Melalui Sistem Tebasan Masyarakat Petani di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso Perspektif Ekonomi Islam telah disusun dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan. Tugas Akhir Skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dengan pihak lain. Berkenan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M selaku Rektor Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M., Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Dr. Sofiah, M.E, selaku Koordinator Prodi Ekonomi Syariah.
5. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag, M.E.I., selaku Dosen Pendamping Akademik.
6. Dr. Hj Mahmudah, S.A.g., M.E.I., selaku Dosen Pembimbing saya yang sangat sabar dalam membimbing dan memberikan arahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Segenap civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya selama saya menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam bentuk apa pun selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belumlah sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 25 Mei 2025

Penulis

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Dina Izzatul Maghfirah, Dr. Hj. Mahmudah, S.A.g., M.E.I, 2025: *Analisis praktik Jual Beli Padi Melalui Sistem Tebasan Masyarakat Petani di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso Perspektif Ekonomi.*

Kata kunci: Jual beli, sistem tebasan, ekonomi Islam, petani, akad salam, gharar.

Sistem tebasan merupakan bentuk jual beli secara borongan yang dilakukan sebelum masa panen, dengan harga yang ditentukan berdasarkan taksiran hasil panen di lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli padi melalui sistem tebasan masyarakat petani ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme sistem tebasan dalam transaksi jual beli padi di Desa Bataan? (2) Bagaimana risiko ekonomis dialami petani dalam melakukan praktk jual beli melalui sistem di Desa Bataan? (3) Bagaimana pandangan ekonomi Islam pada praktik jual beli padi melalui sistem tebasan di Desa Bataan?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsi mekanisme sistem tebasan dengan uang panjar dalam transaksi jual beli padi di Desa Bataan. (2) Untuk mendeskripsi risiko ekonomis yang dialami petani dalam melakukan praktik jual beli melalui sistem tebasan di Desa Bataan. (3) Untuk mendeskripsi pandangan ekonomi Islam pada praktik jual beli padi melalui sistem tebasan di Desa Bataan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan penelitian lapangan *(Field Research)*. Subyek penelitian dilakukan secara *purposive*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari petani dan penebas sebagai informan utama. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Adapun kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) mekanisme jual beli secara tebasan di Desa Bataan dilakukan melalui beberapa tahapan: penaksiran hasil panen, negosiasi harga, pemberian uang muka, panen oleh penebas, dan pelunasan pembayaran. (2) Sistem jual beli padi secara tebasan memberikan kemudahan akses dana bagi petani namun mengandung risiko ekonomi bagi kedua belah pihak. Ketidakpastian hasil, potensi kerugian, dan minimnya transparansi menimbulkan tantangan dalam menjaga stabilitas ekonomi pelaku pertanian. (3) Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik jual beli padi secara tebasan di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso tergolong mengandung "*gharar majhul*" karena objek jual beli belum jelas saat akad, sehingga tidak memenuhi syarat sah jual beli menurut mazhab Syafi'i dan tergolong akad fasid. Solusi syariahnya adalah menggunakan akad salam disertai perjanjian tertulis agar transaksi lebih adil, transparan, dan sesuai prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam transaksi agar sesuai dari larangan-larangan ekonomi islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTRAK ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Definisi Istilah 8

F. Sistematika Pembahasan 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA 11

A. Penelitian Terdahulu 11

B. Kajian Teori 29

1. Jual Beli 29

2. Jual Beli Tebasan 36

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Teori Ekonomi dalam Ajaran Islam 41

BAB III METODE PENELITIAN 49

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 49

B. Lokasi Penelitian 50

C. Subjek Penelitian 50

D. Teknik Pengumpulan Data 51

E. Analisis Data 54

F. Keabsahan Data 56

G. Tahap-Tahap Penelitian 57

BAB VI PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 58

A. Gambaran Obyek Penelitian 58

B. Penyajian Data dan Analisis 63

C. Pembahasan Temuan 77

BAB V PENUTUP 88

A. SIMPULAN 88

B. SARAN 89

DAFTAR PUSTAKA 91

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks Penelitian
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Pernyataan Asli Tulisan
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Selesai
6. Jurnal Kegiatan Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

7. Dokumentasi Penelitian
8. Surat Keterangan Selesai Bimbingan
9. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
10. Biodata Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

No Uraian **Hal.**

2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahuu 24

2.2 Data Pembanding di Beberapa Desa Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. 28

3.1 Sumber Data Informan 51

4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jeni Kelamin 60

4.2 Mata Pencarian Penduduk Desa Bataan 61

4.3 Infrastruktur Lembaga Pendidikan 62

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

No Uraian **Hal.**

4.1 Gambar Struktur Pemerintahan..... 60

4.2 Gambar Mekanisme Transaksi Jual Beli Secara Sistem Tebasan di Desa Bataan..... 76

4.3 Gambar Bagan Alur Mekanism Jual Beli Sistem Tebasan..... 79

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara bekerja, Sebagaimana disabdakan Rasullullah SAW adalah melakukan transaksi bisnis atau berdagang. Ulama Syafi'iyah mengartikan jual beli adalah terjadinya pertukaran harta benda dengan syarat memperoleh kepemilikan atas harta itu dengan syarat keuntungan untuk jangka waktu yang panjang yaitu berdagang. Konteks transaksi tukar menukar dapat diartikan suatu produk dengan produk lain atau produk dengan uang. Dalam melakukan pertukaran barang, nilai barang yang ditukar harus seimbang tidak boleh kurang, disertai akad jual beli sehingga pemilik memiliki hak milik terhadap setiap barang dengan asas saling ridha sesuai ketentuan hukum Islam.[2]

Dalam ekonomi Islam, setiap individu perlu memahami hukum-hukum yang mengatur interaksi mereka, terutama dalam aspek kepemilikan harta dan hak-hak bisnis Islam. Hal ini penting karena aktivitas ekonomi umat Islam tidak semata- mata bertujuan untuk mencukupi keperluan duniawi, melainkan juga memiliki nilai spiritual bagi kehidupan akhirat. Oleh karena itu, aturan dan etika dalam perdagangan harus menggabungkan

[2] Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, *Cetakan Pertama* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2019), 116, https://www.academia.edu/86318470/Fikih_muamalah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

prinsip peningkatan nilai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.[3]

Kegiatan jual beli merupakan salah satu jenis kegiatan muamalah yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap orang, bahkan dianggap sebagai salah satu cara utama Al-Qur'an memberikan sifat baik terhadapnya dan mensyariatkan hukum dalam melakukan jual beli adalah mubah yaitu (diperbolehkan).[4] Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS, Al-Baqarah Ayat 275, sebagaimana berikut:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Terjemahnya: "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdirimelainkan seperti berdirinya orang yang kemasuka syaitan lantaran(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya*."[5]

Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil buminya. Padi merupakan salah satu hasil bumi yang paling melimpah. Diantara daerah

[3] Nunik Widiastuti, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Tebasan di Desa Serag kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2024), 2.

[4] Syaikhu et al., *Fikih muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (K-Media: Yogyakarta ,2020), 44, http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/2552.

[5] https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penghasil padi salah satunya yaitu Desa Bataan. Jual beli padi adalah jual beli yang dilakukan antara petani maupun penebas untuk melakukan suatu tukar-menukar atas dasar kesepakatan. Seperti yang dialami di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani padi. Masyarakat Desa Bataan bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Saat musim panen tiba, warga setempat membawa hasil panen padi untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, ada juga yang dijual kepada penebas.[6] Salah satu bentuk transaksi jual beli yang saat ini banyak dijumpai di kalangan Desa Bataan ialah praktik sistem tebasan sedang berkembang di masyarakat Desa Bataan adalah sistem tebasan sebagai bentuk kesepakatan. Sistem tebasan ini memungkinkan jenis jual beli Borongan, dimana objek yang diperjualbelikan disepakati tanpa melalui proses penimbangan, pengukuran, atau penakaran terlebih dahuku[7].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam sistem tebasan pembeli setuju membeli seluruh hasil panen dari satu tempat dengan harga yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil akhir (baik gagal atau berlimpah). Transaksi ini melibatkan pembayaran sejumlah besar uang panjar sebagai deposit di awal, yang kemudian dilunasi ketika proses pembayaran selesai. Sistem tebasan sering dianggap sebagai solusi cepat bagi petani yang membutuhkan modal kebutuhan sehari-hari atau

[6] Deby Lionika and Nastangin Nastangin, "Jual Beli Padi Tebasan Dengan Sistem Cengklong Kajian: Perspektif Mashlahah Mursalah," *Journal of Indonesian Law* 3, no.1 (Spring 2022): 3, https://doi.org/10.18326/jil.v3i1.1-22.

[7] Barqil Ihsan, "Implementasi Akad Syariah Dalam Jual Beli Padi Basah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 3.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebutuhan pertanian, sehingga mereka bisa menjual hasil tani mereka sebelum masa panen tiba[8].

Adanya jual beli padi melalui sistem tebasan menyebabkan ketergantungan mereka terhadap penebas, yang dimana situasi ini menciptakan ketidakseimbangan antara perkiraan bobot padi sebelum panen dan setelah dipanen. Kondisi ini berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Jual beli dengan sistem tebasan masih berlangsung karena kemudahan dan efisiensinya. Penentuan harga dilakukan cepat berdasarkan luas lahan dan kualitas tanaman, dengan pembayaran di awal yang membantu petani. Selain itu, sistem ini hanya memerlukan biaya pemanenan, tanpa tambahan biaya tenaga blower dan penimbangan seperti pada panen sendiri.[9] Namun, baik petani maupun penebas belum tentu mendapatkan keuntungan yang optimal. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penelitian lanjutan untuk memahami permasalahan ini secara mendalam.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam fenomena yang terjadi melalui sebuah penelitian. Selain itu, alasan penulis memilih judul ini adalah karena praktik jual beli padi melalui sistem tebasan di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso menjadi bagian dari fenomena nyata

[8] "Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Laporan Kinerja Pertanian: Meningkatkan Kesejahteraan Petani," Kementerian Pertanian, 2022, https://bisip-bsip-ppid.pertanian.go.id/doc/121/Laporan%20Akuntabilitas%20Kinerja%20Instansi%20Pemerintahan%20(LAKIP)/Lakin%20BISIP%202022.pdf.

[9] Tutut Eka Puspitasari, "Pengurangan Harga Padi Secara Sepihak Oleh Penebas Dalam Jual Beli Secara Tebasan Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Datengan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)" (Thesis, IAIN Kediri, 2024). 4

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang masih berlangsung hingga sekarang. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam proses transaksi, di mana petani seringkali tidak memiliki posisi tawar yang kuat, sehingga harga padi ditentukan sepihak oleh penebas. Hal ini menjadi perhatian penting karena dapat berdampak pada kesejahteraan petani dalam jangka panjang. Lokasi penelitian ini dipilih karena Desa Bataan merupakan salah satu wilayah pertanian aktif di Kabupaten Bondowoso yang masih menggunakan sistem tebasan secara tradisional. Keunikan praktik ini menjadi daya tarik tersendiri untuk diteliti, terutama untuk melihat sejauh mana sistem tersebut sesuai dengan persepektif ekonomi Islam.

Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui praktik jual beli padi melalui sistem tebasan masyarakat petani di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, ditinjau dari persepektif ekonomi islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme sistem tebasan dalam transaksi jual beli padi di Desa Bataan?
2. Bagaimana risiko ekonomis yang dialami petani dalam melakukan praktik jual beli melalui sistem tebasan di Desa Bataan?
3. Bagaimana pandangan ekonomi islam pada praktik jual beli padi melalui sistem tebasan di Desa Bataan?

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsi mekanisme sistem tebasan dalam transaksi jual beli padi di Desa Bataan.
2. Untuk mendeskripsi resiko ekonomis yang dialami petani dalam melakukan praktik jual beli melalui sistem tebasan di Desa Bataan.
3. Untuk mendeskripsi pandangan ekonomi Islam pada praktik jual beli padi menggunakan sistem tebasan di Desa Bataan.

D. Manfaat Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Manfaat penelitian membenarkan kontribusi yang diberikan saat penelitian selesai. Manfaat ini dapat bersifat teoritis atau praktis, seperti bagi peneliti, petani, pembeli, dan universitas.

Manfaat penelitian harus bersifat realistis[10].

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam pengembangan ekonomi masyarakat serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai tambahan referensi tambahan dalam mengatasi permasalahan ekonomi.

[10] Tim penyusun, Pedoman penulisan karya ilmiah, (UIN KHAS Jember, 2021): 93

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini nantinya akan menjadi pengalaman baru bagi penulis dan bertujuan untuk memperoleh informasi, wawasan, dan pengetahuan mendalam mengenai jual beli padi melalui sistem tebasan masyarakat petani perspektif ekonomi Islam.

b. Bagi Petani

Petani diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik jual beli padi melalui sistem tebasan sesuai dengan ekonomi Islam.

c. Bagi Pembeli

Pembeli diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara keuntungan dan keadilan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam dalam aktivitas bisnis sehari-hari.

d. Bagi Universitas

Harapan penlitian ini dapat memberikan manfaat, menambah referensi, dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember dalam studi mengenai praktik jual beli padi melalui sistem tebasan perspektif ekonomi Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini tujuan dari definisi istilah adalah untuk memastikan pembaca memahami makna khusus istilah yang dapat memiliki interpretasi berbeda, sehingga menghindari kebingungan dan memastikan konsistensi pemahaman konsep yang dibahas.[11]

Adapun istilah yang dimaksud yakni sebagai berikut:

1. Jual beli

   Jual beli merupakan transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana terjadi pertukaran barang dengan barang lainnya. Dalam konteks sehari-hari, jual beli umumnya mengacu pada pertukaran barang dengan uang sesuai prosedur yang telah disepakati. Transaksi jual beli terjadi karena adanya perbedaan kebutuhan antara individu satu dengan lainnya, sehingga keduanya dapat bekerja sama yang dilakukan atas dasar kesepakatan[12]. Selain itu, setiap transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, serta bebas dari unsur penipuan, karena Islam memberikan aturan dan prinsip yang harus diikuti dalam setiap proses jual beli.[13]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Ubhan El Hafiz and Yonathan Aditya, "A Systematic Literature Review of Religiosity Studies in Indonesia: Terminology, Definition, Measurement, Results of The Studies, and Recommendation," *Indonesian Journal for The Psychology of Religion* 1, no. 1 (January 2021): 1-22, https://doi.org/10.24854/IJPR428.

[12] Ayub Khan and Abd Hamid, "Sistem Jual Beli Gabah Antara Pemilik Pabrik Gabah Dan Petani Persawahan Dalam Tinjauan Hukum Islam," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 5, no. 1 (Spring 2020): 4, http://dx.doi.org/10.35329/jalif.v5i1.1783.

[13] Juni Iswanto, "Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (Spring 2019): 148, https://doi.org/10.53429/jdes.v6i2.15.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Sistem Tebasan

Sistem tebasan adalah bentuk pembelian hasil pertanian yang dilakukan sebelum masa panen tiba. Dalam pelaksanaannya, penebas atau tengkulak membeli hasil pertanian atau perkebunan dari petani sebelum panen dilakukan. Dengan demikian, tengkulak membeli hasil pertanian dengan memberikan sejumlah uang sebagai panjar atau uang muka saat membeli hasil pertanian. Jika, pada akhirnya barang tersebut jadi dibeli, maka uang muka tersebut akan dihitung sebagai bagian dari total pembayaran. Namun, jika barang tersebut tidak jadi diambil, uang tersebut akan hangus. Uang muka ini berperan sebagai ikatan bagi petani, yang mengharuskan petani untuk tidak menyerahkan hasil panennya kepada pihak selain pembeli yang telah memebrikan uang panjar.[14]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Masyarakat merupakan kumpulan individu yang tinggal di suatu wilayah dalam kurun waktu yang panjang serta mampu berinteraksi dengan kelompok masyarakat lain guna menciptakan keharmonisan dalam suatu tatanan sosial yang terpadu. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi masyarakat merupakan aspek yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam suatu kelompok sosial guna mencukupi kebutuhan hidup mereka.

[14] Martua Nasution, "Praktek Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif HukumIslam," *Jurnal Islamic circle* 3, no. 1 (Spring 2022): 39, https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i1.852.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan tujuan meraih kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Ekonomi Islam didasaarkan pada prinsip-prinsip islam sera mencakup berbagai larangan yang harus di patuhi dakam aktivitas ekonomi menurut ajaran islam.[15] Ekonomi Islam pada hakikatnya merupakan suatu sistem interaksi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan taraf hidup, yang tentunya berlandaskan pada prinsip-prinsip dan larangan ekonomi Islam.

Berdasarkan dari penjelsan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian "Analisis Jual Beli Padi Melalui Sistem Tebasan Masyarakat Petani di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini secara khusus akan mengkaji bagaimana mekanisme jual beli tersebut dilaksanakan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan larangan terhadap unsur-unsur yang diharamkan seperti gharar (ketidakpastian), maysir (judi/spekulasi), dan riba.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Irwan Misbah dan Asbi Amin,"Tinjauan Ekonomi islam Sebagai Disiplin Ilmu," *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 5, no.1 (Spring 2021): 31, https://sys.parahikma.ac.id/journal/index.php/el-iqtishod/article/view/16.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

F. Sistematika Pembahasan

Secara umum, peneliti akan membahas sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini memaparkan konteks penelitian yang mencakup landasan utama penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini akan menyajikan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, yang berisi ringkasan kajian terdahulu dan teori yang relevan dengan penelitian yang sedah diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bab III Metode Penelitian

Bab ini memuat pembahasan mengenai metode yang akan diterapkan, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis

Bab ini berisi deskripsi tentang objek penelitian, penyajian serta analisis data, pembahasan hasil temuan penelitian.

Bab V Penutup

Bagian ini memuat penjelasan terkait kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan di bab pertama, sementara saran disampaikan sebagai rekomendasi untuk lokasi penelitian maupun peneliti berikutnya.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya mengkaji analisis jual beli padi melalui sistem tebasan sebagai salah satu cara untuk mengetahui praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip Syariah. Hasil dari penelitian terdahulu dapat dijadikan bahan perbandingan. Penulis akan menjelaskan persamaan dan perbedaan secara rinci untuk menyesuaikan dengan kondisi penelitian yang sedang dilakukan dari penelitian.

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Flora Jati Maharani (2024), dengan judul "Hak-Hak Konsumen dalam Praktek Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Di Desa Karangudi Kecamatan Ngrampal Sragen, Jawa Tengah temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa menurut Fatwa DSN-MUI No.62/XII/2007".

   Tujuan dari dilaksanakan penelitian ini karena untuk mengetahui pemenuhan hak-hak konsumen dalam praktik jual beli dan untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Karangudi, Kecamatan Ngrampal, Jawa Tengah. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jual beli padi tebasan, terjadi sifat konsensual antara petani dan penebas, di mana transaksi dianggap sah setelah kedua pihak mencapai kesepakatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tentang barang dan harga. Penyerahan uang muka sebagai tanda jadi juga menandai kesepakatan, meskipun padi masih di sawah dan harga belum dibayar sepenuhnya.[16]

Perbedaan dengan penelitian penulis membahas jual beli padi melalui sistem tebasan perspektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini membahas tentang hak-hak konsumen dalam praktek jual beli padi dengan sistem tebasan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian, yaitu membahas transaksi jual beli padi menggunakan sistem tebasan.

2. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Indah Dwi Kumaramdhani (2020) dengan judul " Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Buah Tomat Dengan Sistem Borong Di Desa Sembalun Sumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik jual beli buah tomat dengan sistem borongan serta menganalisisnya dari perspektif fiqh muamalah di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli tomat dengan sistem borong di Desa Sembalun Bumbung telah menjadi kebiasaan

[16] Flora Jati Maharani, "Hak-Hak Konsumen Dalam Praktek Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Di Desa Karangudi Kecamatan Ngrampal Sragen Jawa Tengah" (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat karena dianggap praktis, ekonomis, dan cepat. Akad dilakukan beberapa hari sebelum panen, dengan pemanenan bertahap hingga tujuh kali, tanpa batas jelas dalam perawatan. Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik ini mengandung unsur gharar karena ketidakpastian kualitas dan kuantitas hasil panen akibat faktor alam dan fluktuasi harga. Namun, ketidakjelasan ini dianggap gharar ringan, sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim dan al-Qarafi.[17] Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada sudut pandang yang digunakan; penelitian ini menitikberatkan pada analisis fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli buah tomat dengan sistem tebasan. Sedangkan penulis menganalisis jual jual beli padi melalui sistem tebasan perspektif ekonomi Islam. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama berfokus pada jual beli sistem tebasan.

3. Penelitian yang dilakukan Ozi Fahrurozi (2023), dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Neglasari Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang)".

   Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya jual beli padi dengan system tebas di Desa Neglasari, untuk mengetahui mekanisme yang digunakan dalam

[17] Indah Dwi Kumaramdhani, "Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Buah Tomat Dengan Sistem Borong Di Desa Sembalun Sumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur" (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Uin Mataram, 2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melakukan jual beli tebas, dan untuk mengetahui apakah jual beli tebas di Desa Neglasari sudah sesuai dengan tinjauan hukum eknomi syariah atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini 1.) menunjukkan tiga faktor utama yang melatarbelakangi jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Neglasari, yaitu faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya. 2.) Mekanisme jual beli ini dimulai dengan melihat kondisi padi yang akan diperjualbelikan, diikuti dengan pengukuran luas lahan dan penilaian kualitas padi. Selanjutnya, penebas menaksir harga yang akan ditawarkan kepada petani. Jika kedua pihak sepakat mengenai harga dan ketentuan jual beli, akad dilakukan langsung di sawah tempat padi ditanam. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau melalui transfer sesuai kesepakatan waktu yang telah ditentukan. 3.) Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Neglasari telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku, sehingga dianggap sah. Meskipun terdapat unsur gharar, hal tersebut termasuk gharar yasir (ringan) yang dapat diterima karena sudah diminimalkan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai potensi keuntungan dan kerugian setelah akad dilakukan.[18]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Ozi Fahrurozi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Neglasari Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang)" (Thesis, Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitiannya. Didalam skripsi tersebut memiliki persamaan dimana penelitian peneliti dengan penelitian ini sama-sama membahas jual beli padi dengan sistem tebasan perspektif ekonomi Syariah.

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ellysia Zamia Martyas (2022), dengan judul "Analisis Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan (Uang Panjar) Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Para Petani Dan Penebas Di Desa Kirig Kec. Mejobo Kab. Kudus)."

Tujuan dari dilakasanakan penelitian ini karena untuk membahas tentang: (1) pelaksaan penjualan padi dengan sistem panjar praktek jual beli tebasan di Desa Kirig Mejobo Kudus, (2) dampak ekonomis dengan sistem panjar praktek jual beli menggunakan sistem tebasan. Adapun untuk penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif denganjenis penelitian lapangan (*field research*).

Dari penelitian ini diperoleh hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa jual beli padi dengan sistem tebasan mempermudah transaksi bagi petani dan memberikan harga lebih bagi pembeli berikutnya. Namun, dampak negatifnya adalah ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran petani, yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengurangi kesejahteraan dan membuat pendapatan tidak sebanding dengan usaha petani.[19]

Perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitiannya, yang dimana penelitian penulis berlokasi di Desa Bataan Kabupaten Bondowoso. Sementara penelitian ini berlokasi di Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis, Keduanya menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*).

5. Penelitian yang dilaksanakan oleh Della Oktarina One (2023), dengan judul "Jual Beli Padi Dengan Sitem Tebasan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Te ngah)".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain, untuk mengetahui praktik jual beli padi dengan sistem tebasan, untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Metode ini menggunakan penelitian lapangan (field reseach) yang bersifat deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli padi dengan sistem tebasan memenuhi syarat-syarat jual beli menurut fiqh

[19] Ellysia Zamia Martyas, "Analisis Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan (Uang Panjar) Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Para Petani Dan Penebas Di Desa Kirig Kec. Mejobo Kab. Kudus" (Disertasi, IAIN Kudus, 2022).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

muamalah, yaitu adanya penjual, pembeli, dan ijab qabul, serta barang yang dijual dapat diserahterimakan. Namun, dari segi kebermanfaatan, terjadi penurunan nilai barang akibat selisih penurunan bobot padi, yang merugikan pembeli karena perbedaan bobot dan harga antara saat akad dan saat dipanen.[20]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak padahukum perspektifnya. Penelitian ini membahas jual beli padi dengan sistem tebasan dari perspektif fiqh muamalah, sementara penelitian penulis menganalisis dari perspektif ekonomi islam untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Persamaannya, keduanya membahas jual beli padi melalui sistem tebasan

6. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfin Yuli Dianto, Mukhamad Zakariya, dan Siti Nurul Qomariyah (2024), dengan judul "Jual Beli Dengan Taksiran (jizaf) Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Petani Padi Di Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk)"

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui dan memahami proses praktik jual-beli jizaf yang dilakukan oleh petani padi di Desa Kedungdowo. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan jenis kualitatif. Penggunaan studi kasus pada penelitian ini adalah deskriptif.

[20] Della Oktarina One, "Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)" (Disertasi, Uin Raden Intan Lampung, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem jual beli "*jizaf*" tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi petani, tetapi juga meringankan beban kerja mereka dalam proses panen. Petani tidak perlu mengeluarkan biaya untuk tenaga kerja dalam memanen padi, membawa hasil panen ke rumah, menjemur, atau menggilingnya menjadi beras. Selain itu, tidak terjadi konflik antara petani dan pemborong terkait kerugian penjualan, karena kesepakatan telah dibuat sejak awal. Dengan demikian, sistem jual beli "*jizaf*" terbukti memudahkan petani dalam mengelola hasil panen mereka. Perbandingan hasil jual beli padi sistem tebasan dan jual beli sistem timbangan lebih menguntungakan jaul beli padi sistem timbangan diabndingkan jual beli padi tebasan[21].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada lokasi yang dikaji. Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti yaitu sama–sama membahas jual beli padi dengan sitem tebasan perspektif ekonomi islam.

7. Penelitian terdahulu yang dilaksanakan Nurapriani dan Ashabul Kahfi (2020), dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Dengan pembayaran Sebelum Panen".

   Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana praktik jual beli dengan pembayaran sebelum panen yang dilakukan oleh

[21] Alfin Yuli Dianto, Mukhamad Zakariya, dan Siti Nurul Qomariyah, "Jual Beli Dengan Taksiran (jizaf) Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Petani Padi Di Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk)," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*,11, no.1 (Januari 2024), https://doi.org/10.53429/jdes.v11i1.869.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tengkulak di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli gabah dengan pembayaran sebelum panen di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Metode penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dimana dilakukan dengan Pendekatan Sosiologi Normatif, dan Pendekatan Yuridis dengan sumber data dari pelaku transaksi jual beli.

Hasil dari penelitian terdahulu ini menunjukkan praktik jual beli gabah yang terjadi di Kelurahan Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto sudah sah menurut pasal 1457 dan 1450 KUHPerdata karena sudah terpenuhinya unsur dan asas suatu peranjian jual beli dalam hukum positif, dan sah menurut hukum Islam Quran surah Al-baqarah 185 dan juga telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dengan menggunakan akad salam.[22]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitiannya, di mana penelitian ini berlokasi di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangka Barat Kabupaten Janeponto, sementara penulis berlokasi di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Persamaannya, keduanya sama-sama menjual hasil panennya melalui sistem tebasan.

[22] Nurapriani dan Ashabul Kahfi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Dengan pembayaran Sebelum Panen," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (Agustus 2020), https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i3.22581.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

8. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hizbul Malik, Imam Prawoto, dan Agus Rojak Samsudin (2024), dengan judul "Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah".

   Penelitian ini bertujuan untuk meninjau apakah praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Bedoro sesuai dengan kaidah Hukum Ekonomi Syariah. Dan Peneliti ingin mengetahui apakah praktik yang telah berlangsung bertahun-tahun ini telah menerapkan kaidah Hukum Ekonomi Syariah secara tidak langsung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode studi kasus.

   Hasil penelitian terdahulu ini telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam islam. Selanjutnya penelitian ini juga menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap transaksi dan menjaga kualitas barang yang diperjualbelikan.[23] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada lokasi penelitiannya. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas sistem tebasan dalam jual beli padi persepektif ekonomi islam.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Maulida Naila Authari (2022), dengan judul "Pemungutan jaminan uang muka dalam pembatalan transaksi jual

[23] Hizbul Malik, Imam Prawoto, dan Agus Rojak Samsudin, "Jual Beli Padi Dengan Siatem Tebasan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah," *Jiesa*: *Jurnal Inovasi ekonomi Syariah dan Akuntansi* 1, no. 4 (Juli 2024): 139 - 149, https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i4.294.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

beli padi tebasan perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI): Studi di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo".

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktek pembatalan transaksi pemungutan jaminan uang muka jual beli padi tebasan dan untuk mendeskripsikan tinjauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap transaksi pemungutan jaminan uang muka jual beli padi tebasan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan jenis penelitian yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan sepihak oleh pembeli dalam transaksi jual beli padi tebasan di Kecamatan Pakuniran menyebabkan ketidakpastian dan penurunan kualitas padi. Menurut fatwa MUI, jika pembeli membatalkan, uang panjar menjadi milik penjual, sementara jika penjual membatalkan, uang panjar harus dikembalikan. MUI juga menegaskan bahwa harga yang telah disepakati tidak boleh diubah tanpa kesepakatan kedua belah pihak.[24]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis. Penelitian ini membahas perspektif hukum dan fatwa MUI terkait pembatalan transaksi dalam jual beli padi tebasan, terutama dalam hal pengembalian uang panjar dan perubahan harga yang telah disepakati. Sedangkan penelitian penulis membahas jual beli padi melalui sistem tebasan

[24] Maulida Naila Authari, "Pemungutan jaminan uang muka dalam pembatalan transaksi jual beli padi tebasan perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI): Studi di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perspektif ekonomi Islam. Persamaan kedua penelitian ini menyoroti sistem tebasan dalam transaksi jual beli padi.

10. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rieici Oktapia Rani (2020), dengan judul "Panjar Dalam Jual Beli sistem Tebasan perspektif Hukum Islam".

    Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik panjar dalam jual beli sistem tebasan dan untuk mengetahui bagaimana praktik panjar dalam jual beli sistem tebasan di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Metode yang digunakan penelitian lapangan (field research), pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriftif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

    Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli jagung Bisi dengan sistem tebasan dan uang panjar dilakukan karena kebutuhan mendesak, menggunakan akad khiyar. Pembeli membayar 30% uang muka di awal, dan transaksi terjadi secara sukarela tanpa paksaan. Dari perspektif hukum Islam, jual beli ini diperbolehkan karena berdasarkan kesepakatan dan itikad baik. Pembeli tidak dapat membatalkan transaksi atau meminta kembali uang panjar jika terjadi wanprestasi, karena transaksi harus dilaksanakan sesuai kesepakatan.[25]

    Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek yang diakaji, pada penelitian ini menganalisis jual beli jagung melalui sistem tebasan

[25] Rieici Oktapia Rani, " Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu)" (PhD Thesis., IAIN Bengkulu, 2020).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan panjar perspektif hukum islam. Sedangkan penelitian penulis menganalisis jual beli melalui sistem tebasan perspektif ekonomi Islam. Persamaan penelitian yaitu jual beli dengan sistem tebasan sebagai salah satu mekanisme transaksi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Perbedaan	Persamaan
1.	Flora Jati Maharani	1. Perbedaan terletak pada fokusnya. Penelitian penulis fokus pada perspektif ekonomi islam sedangkan penelitian ini fokus pada menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). 2. Adapun perbedaan kedua penelitian ini yakni tempat penelitiannya.	1. Jenis metode yang dipakai yakni jenis kualitatif 2. Sama-sama membahas jual beli padi dengan sistem tebasan.
2.	Indah Dwi Kumaramdhani	1. Perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada perspektifnya yang akan dikaji, Pada penelitian ini menganalisis fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli sistem tebasan buah tomat. Sedangkan penulis menganalisis jual jual beli padi melalui sistem tebasan perspektif ekonomi Islam. 2. Adapun yang menjadi pembeda kedua penelitian ini terletak pada tempat penelitiannya.	1. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama berfokus pada jual beli sistem tebasan. 2. Terletak pada metode yang dipakai yakni jenis kualitatif.
3.	Ozi Fahrurozi	1. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitiannya.	1. Persamaan kedua penelitian ini sama-sama membahas jual beli padi dengan sistem

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

			tebasan perspektif ekonomi Syariah. 2. Kesamaan yang kedua ialah terletak pada metode penelitian jenis kualitatif.
4.	Ellysia Zamia Martyas	1. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada hukum perspektifnya yang diaman penelitian penulis menggunakan perspektif ekonomi islam. Sementara penelitian ini berfokus pada studi kasus spesifik tanpa menekankan perspektif ekonomi Islam. 2. Adapun pembedanya terletak pada lokasi penelitiannya.	1. Persamaan dari penelitian terdahulu ini terletak pada metode yang digunakan yakni metode kualitatif dengan jenis pendekatan lapangan (*Field research*).
5.	Della Oktarina One	1. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada hukum perspektifnya. Penelitian ini membahas perspektif fiqh muamalah, sementara penulis menganalisis perspektif ekonomi Islam. 2. Perbedaan selanjutnya, terletak	1. Adapun persamaan yakni pada metode yang digunakan yakni Jenis kualitatif. 2. penelitian sama-sama membahas jual beli padi dengan sistem tebasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		pada lokasi penelitiannya.	
6.	Alfin Yuli Dianto, Mukhamad Zakariya, dan Siti Nurul Qomariyah.	1. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada lokasi yang dikaji.	1. Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti yaitu sama – sama membahas jual beli padi dengan sitem tebasan perspektif ekonomi islam. 2. Persamaan selanjutnya, terletak pada metode penelitian menggunakan jenis kualitatif.
7.	Nurapriani dan Ashabul Kahfi	1. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitiannya.	1. Persamaannya penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya sama-sama menjual hasil panen secara tebasan. 2. Persamaan selanjutnya menggunakan metode jenis kualitatif.
8.	Hizbul Malik, Imam Prawoto, dan Agus Rojak Samsudin	1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada lokasi penelitiannya.	1. Persamaannya antara keduanya berada pada metode yang digunakan, yakni menggunakan pendekatan kualitatif. selanjutnya, sama-sama membahas sistem tebasan jual beli padi.
9.	Maulida Naila Authari	1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis. Penelitian ini membahas perspektif	1. Persamaan kedua penelitian ini menyoroti sistem tebasan dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		hukum dan fatwa MUI terkait pembatalan transaksi dalam jual beli padi tebasan, terutama dalam hal pengembalian uang panjar dan perubahan harga yang telah disepakati. Sedangkan penelitian penulis membahas jual beli padi melalui sistem tebasan masyarakat petani dari perspektif ekonomi Islam.	transaksi jual beli padi 2. Persamaan selanjutnya menggunakan metode jenis kualitatif.
10.	Rieici Oktapia Rani	1. Perbedaan dari penelitian ini terfokus pada objek yang di teliti dimana dalam penelitian ini menganalisis jual beli jagung melalui sistem tebasan dengan panjar perspektif hukum islam. Sedangkan penelitian penulis menganalisis jual beli melalui sistem tebasan masyarakat petani perspektif ekonomi Islam.	1. Persamaan penelitian yaitu jual beli dengan sistem tebasan sebagai salah satu mekanisme transaksi. 2. Persamaan selanjutnya menggunakan metode jenis kualitatif.

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Setelah menelaah berbagai hasil penelitian terdahulu, penting untuk mengetahui apakah sistem tebasan masih dipraktikkan secara luas di daerah lain. Oleh karena itu, peneliti menyajikan perbandingan praktik sistem tebasan di beberapa desa Kecamatan Tenggarang sebagai referensi pendukung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 2.2

Data Pembanding Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan di Beberapa Desa Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.

No.	Nama Desa	Sistem Tebasan Masih Digunakan?	Keterangan Singkat
1.	Gebang	Tidak	Lebih dominan menjual dengan mandiri.
2.	Bataan	Iya	Sistem tebasan masih aktif, karena proses memudahkan petani
3.	Kasemek	Iya	Masih digunakan oleh petani, tetapi sistem ini mulai ditinggalkan karena risiko.
4.	Lojajar	Tidak	Petani lebih memilih menjual secara mandiri.

Sumber: Data di olah oleh peneliti (2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan tabel Data Pembanding Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan di Beberapa Desa Kecamatan, Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli padi dengan sistem tebasan masih digunakan di beberapa desa, namun mulai mengalami penurunan. Desa Bataan dan Kasemek masih menggunakan sistem tebasan. Di Bataan, sistem ini masih aktif karena dianggap memudahkan petani. Sementara itu, di desa Kasemek sistem tebasan mulai ditinggalkan karena risiko yang menyertainya. Sebaliknya, di desa Gebang dan Lojajar, sistem tebasan tidak lagi digunakan, petani lebih memilih menjual hasil panen mereka secara mandiri, yang dianggap lebih menguntungkan dan aman. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran preferensi petani dari sistem tebasan ke

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sistem penjualan mandiri seiring dengan pertimbangan efisiensi dan risiko. Jadi, Desa Bataan menjadi tempat yang paling tepat untuk dijadikan lokasi penelitian karena sistem jual beli padi secara tebasan masih aktif diterapkan dan diterima oleh petani setempat. Desa ini merepresentasikan kondisi nyata praktik tebasan yang masih berjalan, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang relevan, mendalam, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan serangkaian definisi, konsep, dan proposisi yang disusun secara sistematis untuk memberikan landasan bagi suatu penelitian. Dengan pembahasan teori yang lebih mendalam, peneliti dapat memperluas pemahaman serta menganalisis permasalahan yang telah di tetapkan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Dalam istilah fiqih, jual beli disebut dengan *al-bay'*, yang secara harfiah berarti menjual, menukar, atau menggantikan sesuatu dengan barang lainnya. Dalam bahasa Arab, istilah *al-bay'* kadang juga digunakan dalam arti yang berlawanan, yaitu *asy-syira'*, yang berarti membeli. Oleh karena itu, istilah *al-bay'*dapat merujuk baik pada aktivitas menjual maupun membeli.[26] Secara terminologi,

[26] Zakiyah Nafsah, "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (Spring 2023): 2072, http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terdapat berbagai definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fiqih, meskipun pada dasarnya memiliki substansi dan tujuan yang sama. Berikut beberapa definisi tersebut:[27]

1. Menurut Ibnu Qudamah, seorang ulama dari mazhab Malikiyah dalam kitab *Al-Mugni*, jual beli diartikan sebagai proses tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan tujuan untuk saling memiliki, baik dalam bentuk pemindahan kepemilikan maupun penerimaan kepemilikan.
2. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'*, jual beli adalah pertukaran suatu aset dengan aset lainnya dengan tujuan memperoleh hak kepemilikan atas komoditas tersebut.
3. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli didefinisikan sebagai suatu transaksi pertukaran satu harta dengan harta lainnya. didasarkan pada prinsip kerelaan kedua belah pihak, atau pemindahan kepemilikan dengan kompensasi yang sah menurut hukum Islam.

Dari beberapa pendapat ulama diatas dapat disimpukan bahwa tidak lepas kata "tukar-menukar" atas dasar kesepakatan bersama. Istilah "suka sama suka" atau "dengan cara yang dibolehkan" mengandung arti bahwa transaksi ini harus sesuai dengan ketentuan syariah.

[27] M. Zanuar, "Pemikiran Fiqh Jual Beli Syaikh Muhammad Mahfudz Al-Tarmasi (Kontekstualisasi Konsep Jual Beli Al-Mu 'Athah)" (Masters thesis, IAIN Ponorogo, 2020), 6

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan bentuk saling membantu antar manusia yang didasarkan pada landasan kuat dalam Islam, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'.

1) Al – Qur'an.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْۗ

Artinya: *tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu*. QS. Al-Baqarah (198).[28]

2) Al - Sunnah

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa pada dasarnya jual beli diperbolehkan asalkan kedua belah pihak terdapat unsur kerelaan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang dilarang dalam syariat.

3) Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu kaidah hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Dari berbagai pendapat ulama mengenai jenis-jenis muamalah, disepakati bahwa "hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang melarangnya". Oleh karena itu, bentuk dan perkembangan muamalah, seperti jual beli, diserahkan kepada para ahli di bidangnya. Selain itu, pemahaman tentang hukum jual beli dalam Islam juga

[28] https://quran.nu.or.id/al-baqarah/198.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bersumber dari "Ijma'", yaitu kesepakatan para ulama yang menjadi rujukan dalam menentukan aturan jual beli yang benar menurut ajaran Islam.[29]

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Berdasarkan pasal 95 menyebutkan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku[30]. Hukum menekankan pentingnya berperilaku adil dalam segala aspek terhadap siapapun. Jumhur Ulama' telah sepakat mengenai rukum dalam jual beli ada empat, diantaranya[31] :

1) *Aqidain* (pihak yang berakad)

Pihak dalam akad, yaitu penjual dan pembeli yang diamana kedua kedua belah pihak ini berkaitan dalam proses transaksi jual beli. Penjual berperan sebagai pihak yang menyerahkan barang, sementara pembeli menerima barang dan menukarnya dengan nilai yang sama.

2) *Ma'qud 'alaih* (objek yang diakadkan)

Barang yang akan diperjualbelikan ialah barang yan harus dipindah kepemilikannya kepada pihak lain yang ingin membelinya dan menjadi objek dalam akad jual beli.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] Fajarwati Kusuma Adi, "Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata," *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2, no. 1 (Juni 2021): 97, https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab.

[30] *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2020), 33-41.

[31] M. Wahid Harisul Husna, "Praktik Pemotongan Harga Secara Sepihak Pada Jual Beli Jagung Dengan Sistem Tebasan Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)" (Thesis, IAIN Kediri, 2024), 16.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Terdapat nilai tukar sebagai pengganti barang

Dalam transaksi jual beli, diperlukan nilai tukar yang sesuai dengan barang yang diperjualbelikan.

4) *Shighat* (ijab qabul)

Ijab qabul adalah ungkapan penyerahan dan penerimaan barang yang diperjualbelikan oleh kedua pihak yang terlibat atas dasar saling rela.

Menurut ulama Mazhab Syafi'i terdapat tiga syarat dalam praktik jual beli, diantaranya [32]:

1) Syarat *Aqid* (penjual dan pembeli)

Pelaku transaksi harus beragama islam, telah dewasa atau baligh, transaksi secara sukarela tidak ada unsur keterpaksaan, serta pihak pembeli bukan dari musuh.

2) Syarat *Shighat* (ijab qabul)

Kedua belah pihak saling berhadapan, barang diperlihatkan saat akad, pernyataan qabul diucapkan oleh pihak yang menerima ijab dan disertai penyebutan harga, disaat mengikrarkan shighat diikuti dengan niat yang baik.

3) Syarat *Ma'qud 'alaih* (objek yang diakadkan)

a) Barang yang dijual harus halal. Penjualan barang-barang yang haram, seperti anjing, babi, dan makhluk najis lainnya

[32] M. Wahid Harisul Husna,17.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tidak diperbolehkan, kecuali jika makhluk tersebut dalam keadaan suci atau bisa disucikan.

b) Bermanfaat. Barang yang dijual haruslah memiliki kegunaan atau manfaat. Jika suatu barang tidak memberikan manfaat, maka hal itu dianggap sebagai pemborosan harta.

c) Dapat diserahrahkan dan diketahui dengan jelas. Barang yang dijual harus diserahkan, baik secara cepat maupun lambat. Selain itu, jumlah, berat, dan jenis barang yang diperjualbelikan juga harus diketahui kadarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Dari segi keabsahan, jual beli terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:[33]

1) Jual beli yang sahih

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan, direkomendasikan, serta tidak bergantung pada hak khiyar. Kesepakatan jual beli harus jelas dan mengikat. Misalnya, dalam pembelian kendaraan semua syarat terpenuhi, kendaraan tanpa cacat, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, harga telah dibayarkan, dan hak khiyar tidak lagi berlaku. Dengan demikian, transaksi seperti ini dianggap sah.

2) Jual beli yang batal

Jual beli dianggap batal jika salah satu atau semua syaratnya tidak terpenuhi, atau jika transaksi tersebut bergantung pada kondisi yang tidak sah. Contohnya adalah jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang yang tidak waras, atau yang melibatkan barang-barang yang dilarang oleh syariat, seperti bangkai, babi, dan minuman beralkohol.

3) Jual beli fasid

Menurut imam Hanafi, terdapat beberapa bentuk jual beli yang rusak (bai' al-fasid), diantarnya:

[33] Ellysia Zamia Martyas, "Analisis Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan (Uang Panjar) Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Para Petani Dan Penebas Di Desa Kirig Kec. Mejobo Kab. Kudus" (Disertasi, IAIN Kudus, 2022), 22.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a) Jual beli *majhul* adalah transaksi di mana rincian barang baik mengenai kualitas, jumlah, sifat, maupun jenisnya tidak diketahui secara jelas. Jika ketidakjelasan itu besar dan menyebabkan perselisihan antara pembeli dan penjual, maka akad tersebut menjadi fasid (rusak) dan dilarang. Namun, jika unsur "majhul"-nya ringan dan tidak menghambat penyerahan barang, akad masih dihukumi sah karena tujuan jual beli (serah dan terima) tetap tercapai.

b) Jual beli adanya syarat. Contohnya, Seorang penjual menetapkan syarat bahwa pembeli rumah tersebut tidak diperbolehkan menjualnya kepada orang lain.

c) Jual beli tanpa melihat barang. Jika suatu barang tidak terlihat, transaksi ini dianggap fasid. Namun, menurut Imam hanafi jika terlihat gambar transaksi ini tetap mensyaratkan adanya hak khiyar yang dimana pembeli dapat melanjutkan atau mebatalkan pembelian setelah melihat barang secara langsung.

d) Jual beli 'Aynah. ialah transaksi yang melibatkan unsur mendapatkan manfaat atau kewajiban.

2. Jual Beli Tebasan

a. Pengertian Jual Beli Tebasan

Dalam budaya Jawa, praktik jual beli tebasan yang umum dilakukan dikenal dengan istilah jual beli borongan. Dari sudut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pandang fiqh, jenis transaksi seperti ini disebut dengan istilah *al-jizafu*. *Al-jizafu* adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab dan dipinjam dari bahasa Persia, yang berarti jual beli tanpa pengukuran, perhitungan, atau berat. Bentuk transaksi ini, harga beli ditentukan setelah memeriksa barang yang dijual secara menyeluruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tebasan diartikan sebagai tindakan membeli tanaman sebelum dipanen.[34]

Dalam jual beli ini, sistem yang digunakan adalah perkiraan dengan cara mengamati dan mengitari area sawah. Dengan cara ini, menimbulkan spekulasi di antara kedua pihak karena kualitas dan jumlah padi belum dapat dipastikan secara akurat. Pembayaran umumnya dimulai dengan memberikan uang muka sebesar 25% hingga 50% dari harga yang disepakati, sedangkan sisa pembayaran dilunasi setelah seluruh padi selesai dipanen.[35]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagian ulama lain memberi pengertian:

1) Menurut Abu Ukkasyahn Aris Munandar

Mendefinisikan bahwa sistem tebasan merupakan metode penjualan hasil pertanian yang dilakukan sebelum dipanen, meskipun hasilnya sudah siap dipanen. Transaksi jual beli dalam sistem tebasan sering kali terjadi sekitar seminggu sebelum

[34] Muhammad Abdi Saputra, "Praktek Jual Beli Bawang Merah Menggunakan Sistem Tebasan (Borongan) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa Banteng Mati, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak)" (Undergraduate thesis, IAIN Kudus, 2024), 33.

[35] Yosi Aryanti, "Sistem Ngebang (Tebasan) dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jihbiz: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (Spring 2020): 149, https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.860.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

panen. Petani memiliki kebebasan untuk memilih pembeli yang akan memborong komoditasnya, dan memiliki hak untuk tidak menjual hasil pertanian mereka melalui tebasan.[36]

2) Menurut Imam Syaukani

Imam Syaukani mengartikan *al-jizaf* adalah jual beli yang objeknya belum diketahui jumlah dan kualitasnya. Syarat jual beli adalah barang yang diperjualbelikan harus diketahui secara jelas ukuran keseluruhannya. Jual beli *jizaf* tergolong sebagai jenis jual beli yang dikecualikan dari ketentuan umum, dan termasuk barang yang darurat karena memenuhi kebutuhan masyarakat akan kemudahan bertransaksi.[37]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa landasan dari jual beli tebasan adalah transaksi di mana kuantitas atau kualitas barang yang diperdagangkan tidak diketahui kuantitasnya karena tidak dihitung, ditimbang dan ditakar.

[36] Muhamad Hero Main Adha, Noprizal Noprizal, and Harianto Wijaya, "Implementasi Sistem Jual Beli Kopi Secara Borongan Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabuaten Kepahiang)" (Disertasi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2024), 33.

[37] N. Hidayatulloh, M. Muhajir, dan Septian Fiktor Riyantoro, "Praktik Jual Beli Sayur Kubis Dengan Sistem Tebasan Di Desa Kalitengah Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo Perspektif Akad Jizāf," *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 1 (Nov 2024): 1065, https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5966.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Dasar Hukum Jual Beli Sistem Tebasan

1) Al- Qur'an

Adapun batasan dalam melakukan jual beli secara tebasan yang mana batasan tersebut berdasarkan pada QS. Al Baqarah: 188.

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ١٨٨

Terjemahnya: "*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui*[38]."

2) Al-Sunnah

هَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ بَيْعِ الْغَرَرِا

Artinya: Dari Zaid bin Tsabit r.a., katanya: "Rasulullah saw. Memberikan kelonggaran kepada mereka yang mempunyai 'ariyah (yakni jual beli buah-buahan yang masih di pohon untuk menjualnya dengan kira-kira."[39]

3) Pelaksanaan Metode Sistem Tebas

Adapun pelaksanaan jual beli padi melalui metode sistem tebas sebgai berikut:[40]

[38] https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188.

[39] Imam Muslim, Sahih Muslim. Juz I, Al- Qona"ah, t.th. 658.

[40] Siti Musthafiya Nur Safitri, "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Melon di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora)" (thesis IAIN Kudus, 2023), 28.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a) Adanya penebas sungguh-sungguh melakukan transaksi sewa-menyewa sistem tebas dengan petani, yang dimana tanaman baru mulai muncul belum siap panen. Oleh karena itu, penebas tidak langsung memetik hasil, melainkan menunggu hingga tanaman siap dipanen sebelum mengambil biji atau buahnya.

b) Pembelian dilakukan dengan memberikan uang muka (DP) sebagai tanda jadi. Jika uang muka tersebut diterima, maka jumlahnya akan dihitung sebagai bagian pembayaran akhir. Uang muka ini berfungsi sebagai pengikat perjanjian anatara petani dan penebas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4) Rukun Jual Beli Tebasan

Transaksi jual beli tebasan harus memenuhi rukun dan syarat sah agar berlaku secara hukum. Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu: [41]

a) Bai'i (penjual)

b) Mustari (pembeli)

c) Sighat (ijab/qabul)

d) Ma'qud 'alaih (benda atau barang)

[41] Siti Mustaghfiroh, dan Mila Widiastuti, "Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum ekonomi Syariah* 2, no. 1 (Spring 2022): 6, https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5112.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Teori Ekonomi Dalam Ajaran Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang didasarkan pada syariat Islam yang termasuk dalam aspek muamalah. Secara sederhana muamalah merupakan hubungan interaksi sosial sesama manusia. Pada dasarnya, ekonomi islam tidak berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.[42]

b. Tujuan Ekonomi Islam

Seluruh aturan yang diberikan oleh Allah SWT dalam islam bertjuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sesama manusia dengan tujuan mencapai sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Pada dasarnya, ekonomi Islam juga menyangkut kemashlahatan dan kerelaan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi dengan mencegah segala sesuatu yang dapat merugikan manusia. Adapun tujuan ekonomi Islam adalah sebagai berikut:[43]

1) Mensyukuri nikmat Allah
2) Mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi umat manusia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Ahmad Zaki Mubarok et al., *Ekonomi Islam* Minhaj Pustaka, 2024): 1-13, doi:10.71457/586538.

[43] Florra jati maharani, 54-55.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Menjadikan segala aktivitas kehidupan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah
4) Memenuhi kebutuhan hidup secara tidak berlebihan
5) Pemenuhan kebutuhan jangka Panjang
6) Menyalurkan bantuan serta memberikan sumbangan demi kepentingan di jalan Allah.

Jadi tujuan ekonomi Islam adalah untuk memberikan arahan dan perlindungan kepada manusia dalam mengelola aktivitas ekonominya, agar dapat mencapai kesejahteraan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat.

c. Prinsip Ekonomi Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun prinsip ekonomi Islam Menurut AdiWarman Karim terbagi menjadi empat, yaitu:[44]

1) al-tauhid

Tauhid merupakan inti utama ajaran Islam yang menegaskan bahwa "tidak ada Tuhan selain Allah SWT." Allah adalah pencipta dan pemilik seluruh alam semesta, termasuk manusia serta sumber daya alam. Prinsip tauhid mencerminkan hubungan kesatuan antara manusia dan Tuhannya, membentuk individu serta masyarakat yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap aktivitas, termasuk dalam bidang ekonomi. Tanpa

[44] H. Idri, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Prenada Media, Juli 2023), 31-39, https://books.google.com/books/about/Prinsip_Prinsip_Ekonomi_Islam.html?hl=id&id=YjbZEAAAQBAJ#v=onepage&q&f=false.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

prinsip ekonomi Islam, praktik ekonomi dapat mengalami ketidakseimbangan dan kekacauan.

2) al-‘adl (keadilan)

Islam meyakini bahwa keadilan (*al-adl*) dan kesejahteraan (*ihsan*) harus senantiasa ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat.[45]. Dalam konteks ekonomi, keadilan berarti bahwa pelaku ekonomi tidak diperkenankan mengejar keuntungan pribadi dengan merugikan pihak lain. Tanpa adanya prinsip keadilan, masyarakat akan terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling menindas, yang pada akhirnya menimbulkan praktik eksploitasi antar sesama manusia. Keberhasilan sejati seharusnya didasarkan pada usaha yang adil, bukan keserakahan. Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya terciptanya keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak dalam bentuk transaksi.

3) *al- nubuwwah* (kenabian)

Istilah al-nubuwwah berarti “kenabian”, yang berkaitan erat dengan Nabi Muhammad. Sementara itu, kata *al-naba’* mengandung makna memberi kabar atau informasi, sebagaimana digunakan dalam Al-Qur’an. Kenabian memiliki nilai universal dalam ekonomi Islam dan menjadi sumber utama

[45] Sumiati, et al., “Penelusuran Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Tentang Jaminan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Asy-Syari’ah* 26, no. 2 (Spring 2024): 193, https://doi.org/10.15575/as.v26i2.37523.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dari ajaran Islam. Nabi memiliki sifat-sifat agung yang seharusnya patut dijadikan teladan bagi setiap Muslim, termasuk dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

4) *Al-Ma'ad* (Hasil)

Hasil dari pertanian harus memenuhi kewajiban zakat untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Zakat dari hasil pertanian tidak hanya menyucikan harta tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d. Hal yang Dilarang Dalam Ekonomi Islam

1) Gharar

Secara bahasa, gharar memiliki makna ketidakpastian, penipuan (*al-khidā'*), unsur pertaruhan (*al-khāthr*), dan ketidakjelasan (*al-jahālah*). Menurut Imam As-Sarkhasi Rahimahullah, *gharar* diartikan sebagai sesuatu yang hasilnya tidak pasti atau masih tersembunyi.[46] Sementara itu, menurut Ibnu Hazm azh-Zhahiri, *gharar* berarti mentransaksikan sesuatu yang ukuran dan spesifikasinya tidak jelas pada saat akad.[47] Dalam konteks muamalah, *gharar* merujuk pada suatu kondisi dalam transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi, hingga menyerupai praktik perjudian. Dalam praktik jual

[46] Indah Dwi Kumaramdhani, 34.

[47] Fitriah Ningsih, Andi Tenri Sri Muntu, and Abdul Rahman Sakka, "Fungsi Hadis Sebagai Bayan Takdir Terhadap Al- Quran Dalam Larangan Gharar Dalam Transaksi Jual Beli," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 9, no. 1 (2025). 116. https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpmt/article/download/8336/9398.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

beli, keberadaan unsur *gharar* menyebabkan ketidakpastian terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip dasar dalam Islam yang menekankan kejelasan dan keadilan dalam setiap transaksi.

Dalam istilah fiqh, *gharar* diartikan sebagai ketidaktahuan terhadap akibat atau hasil dari suatu peristiwa dalam transaksi. Ketika suatu transaksi mengandung *gharar*, maka transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai batil (tidak sah) karena terdapat elemen spekulasi yang dilarang dalam syariat Islam.[48]

2) Maisir

Maisir merujuk pada jenis transaksi yang bergantung pada kondisi yang belum pasti dan mengandung unsur spekulasi atau keberuntungan semata. Istilah ini memiliki makna yang sepadan dengan *qimar*, yang keduanya sering dikaitkan dengan aktivitas permainan yang mengandalkan keberuntungan (*game of chance*). Menurut pandangan Muhammad Ayub, baik maisir maupun *qimar* mencerminkan praktik perjudian, di mana keuntungan atau kerugian tidak ditentukan oleh usaha atau kerja keras, melainkan semata-mata oleh faktor kebetulan atau nasib. Dengan kata lain, maisir merupakan bentuk perjudian yang dilarang dalam ajaran Islam karena menyalahi prinsip keadilan

[48] Tuah Itona Tona, "Praktik Gharar dan Maisir Era Modern," *Mu'amalat: Jurnal kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14, no.2, (Dec 2022): 164-165, https://doi.org/10.20414/mu.v14i2.5504.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan kepastian dalam transaksi, serta dapat menyebabkan ketimpangan dan ketidakjelasan hak antara pihak-pihak yang terlibat.[49] Transaksi yang dikategorikan sebagai perjudian memiliki unsur, antara lain:[50]

a) Adanya taruhan harta atau benda berharga dari kedua belah pihak yang terlibat dalam perjudian.
b) Terdapat unsur permainan yang dijadikan alat sarana untuk menentukan pihak pemenang dan yang kalah. Permainan ini tidak menjamin kepatian hasil.
c) Pihak yang menang mempertahankan aset taruhan, sementara pihak yang kalah akan kehilangan, tanpa adanya timbal balik yang jelas atau nilai tukar yang seimbang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3) Riba

Dari segi bahasa, riba berasal dari kata *ziyadah* yang berarti penambahan atau pertumbuhan. Sedangkan secara istilah, riba merujuk pada pengambilan uang tambahan dalam suatu transaksi pinjam-meminjam atau bentuk transaksi lain yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam. Oleh karena itu, praktik mengenakan bunga dikategorikan sebagai riba dan hukumnya adalah haram. Dampak riba sangat

[49] Tuah tona, 169

[50] Abd Misno, *Fiqh muamalah al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media,2022), 282-283, https://books.google.co.id/books?id=to6tEAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

nyata dalam aspek ekonomi, sehingga dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat maupun agama. Meskipun terlihat memiliki manfaat, efek riba justru dapat merusak tatanan kehidupan sosial dan mendatangkan konsekuensi negatif di sisi Allah SWT.[51] Riba jual beli terbagi menjadi dua,yakni:

1. Riba Fadhl merupakan jenis riba yang terjadi saat ada pertukaran antara dua barang ribawi. Barang yang tergolong ribawi ialah emas, perak, gandum, tepung, dan kurma. Kelebihan yang muncul dari pertukaran tersebut disebut riba fadhl. Ada empat syarat utama yang menunjukkan bahwa suatu transaksi mengandung riba fadhl, yaitu:
   a. Barang yang dipertukarkan termasuk dalam kategori barang ribawi.
   b. Kedua barang tersebut berasal dari jenis yang sama.
   c. Terdapat kelebihan nilai pada salah satu barang menurut syariat Islam.
   d. Serah terima barang dilakukan pada saat akad berlangsung, tanpa penundaan.
2. Riba Nasi'ah berasal dari kata nasi’ah yang berarti penundaan. Riba ini terjadi ketika ada keterlambatan dalam

[51] Abd Mubaraq, et al., “Analisis Pemahaman Mahasiswa Muslim Tentang Riba,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (Maret 2024): 436-437, doi:10.29040/jiei.v10i1.11389.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penyerahan salah satu dari dua barang ribawi yang dipertukarkan. Riba nasi'ah mencakup dua elemen utama:

a. Kedua barang yang dipertukarkan adalah barang ribawi yang memiliki kesamaan 'illat (alasan hukum), meskipun tidak sejenis.
b. Penyerahan salah satu atau kedua barang dilakukan secara tertunda (tidak langsung saat akad).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Metodologi kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dengan konteks aslinya, melalui pengumpulan data langsung di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data tersebut[52]. Penelitian kualitatif mencakup semua jenis pendekatan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki kehidupan sosial alami. Informasi yang diperoleh berupa hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan materi visual lain tentang kehidupan manusia sebagai individu atau kelompok.[53] Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*), yang dianggap sebagai pendekatan yang luas dalam penelitian kualitatif. Agar memperoleh informasi, peneliti akan melakukan observasi dan interaksi langsung di lapangan, sehingga fenomena yang terjadi dapat diamati secara langsung di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini difokuskan pada pemahaman mengenai mekanisme jual beli padi yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Mukkarromatul Isnaini, Retna Anggitaningsih, and Nurul Setianingrum, "Pengembangan SDM Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan BMT-UGT Nusantara Capem Balung Jember," *ILTIZAMAT: Journal of economic sharia law and business studies* 3, no.1 (2023): 70, file:///C:/Users/user/Downloads/8.+Mukkarromatul+Isnaini+et+al.+(67-81).pdf.

[53] Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis:Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018), 424.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilakukan melalui sistem tebasan. masyarakat petani di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjelaskan tempat dilaksanakannya penelitian, yang mencakup wilayah seperti desa, organisasi, peristiwa, atau teks, serta unit analisis yang digunakan. Penelitian ini dilakukan di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan peneliti, bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Bataan bekerja sebagai petani. Para petani di Desa Bataan mempunyai lahan yang cukup luas, sehingga sebagaian besar menjualnya melalui sistem tebasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. **Subyek Penelitian**

Subyek yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yaitu metode pemilihan informan atau sumber data berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut mencakup individu yang dianggap memiliki pengetahuan atau pemahaman mendalam terkait tujuan penelitian, serta memiliki otoritas atau kewenangan yang mampu menjelaskan objek atau kondisi sosial yang sedang diteliti dengan menggunakan *purposive*.[54] Dengan mempertimbangkan faktor-faktor relevan, teknik *purposive* memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian mereka dan berhasil mendorong

[54] Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu dan Achmad Firman Hidayat, " Analisis Model Komunikasi Pemasaran Petani Jeruk Di Desa Temurejo Kecamatan Bangurejo Kabupaten Banyuwangi" (Skripsi, UIN KHAS Jember,2023), 32

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tercapainya tujuan penelitian.[55] Teknik ini diterapkan untuk memperoleh data dari informan yang telah ditetapkan oleh peneliti, yaitu para petani dan penebas yang berada di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Adapun yang dijadikan informan yakni:

Tabel 3.1

Sumber Data yang Menjadi Informan

No	Nama	Profesi
1	Bpk. Sugik	Petani padi
2	Ibu Hartatik	Petani padi
3	Bpk. Herdi	Petani padi
4	Bpk. Frengky	Petani padi
5	Bpk. Hor	Petani Padi
6	Bpk. Sutrisno	Penebas
7	Bpk. Endin	Penebas

Sumber: data diolah oleh peneliti (2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan fase penelitian yang paling strategis dalam proses penelitian, karena bertujuan utama untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Peneliti yang tidak memahami teknik pengumpulan data dengan baik berisiko gagal mendapatkan data yang sesuai dengan kriteria atau standar yang telah ditentukan. Untuk

[55] Rahmadi, Pengantar Metodelogi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 61-67.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang tercantum di atas, maka data yang diperoleh harus representatif.[56]

Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa metode sebagai berikut:[57]

1) *Observasi*

Observasi merupakan upaya dalam mengumpulkan data secara sistematis melalui prosedur yang telah ditetapkan. Metode ini diterapkan guna memperoleh data melalui pendekatan yang bersifat terstruktur, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai fenomena.[58] Dalam penelitian ini, digunakan metode observasi untuk melihat situasi perilaku setiap masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan deangan menyaksikan secara langsung. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memahami proses jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Bataan yang nantinya hasil observasi ini ditafsirkan secara ilmiah dan berfungsi sebagai penguat terhadap data yang telah dikumpulkan dalam penulisan penelitian ini.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengajuan pertanyaan lisan kepada orang lain, baik secara langsung

[56] Roni Subhan, Nikmatul Masruroh, dan Shinta Riska Diana, "Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Al-Iqtishadi: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no.1 (2017): 171-208.

[57] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 12th ed. (Bandung: Alfabeta, 2016).

[58] Zulfa Ni'matus Sa'adah, "Strategi Pemasaran UMKM "Sinta Kress" Di Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi" (Thesis, UIN. KH Achmad Siddiq Jember, 2023), 36.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maupun melalui teknologi komunikasi. Peneliti harus mampu memilih waktu dan lokasi terbaik untuk melakukan wawancara, baik secara langsung maupun melalui telepon atau sarana lainnya, dan menyesuaikan dengan kemampuan narasumber. Sebab, waktu dan lokasi yang tidak tepat dapat menghasilkan informasi yang tidak memenuhi harapan atau kurang diinginkan.[59] Dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah komunikasi dua arah yang dilakukan dilakukan pewawancara untuk mrendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.[60]

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semistruktur, dimana memungkinkan *fleksibilitas* lebih besar dalam pelaksanaannya dari wawancara terstruktur. Wawancara semistruktur adalah Teknik wawancara yang menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan topik untuk mengajukan pertanyaan. Hal ini, dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian berdasarkan informasi yang dibutuhkan. [61]

Adapun data yang diperoleh peneliti dengan menggunakan Teknik wawancara adalah:

a. Mekanisme sistem tebasan dalam transaksi jual beli padi di Desa Bataan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59] Amtai Alslan, Metode Penelitian Kualitatif (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), 74.
[60] Nikmatul Masruroh dan Uswatun Hasanah, "Peran Pengendalian Internal Terhadap Pelayanan Frontliner," *Al-Mashraf: Jurnal kajian Keuangan & Perbandakn Islam* 5, no. 1 (2018).
[61] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 12th ed. (Bandung: Alfabeta, 2016).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Risiko ekonomis yang dialami petani dalam melakukan praktik jual beli melalui sistem tebasan di Desa Bataan.

c. Pandangan ekonomi islam pada praktik jual beli padi menggunakan sistem tebasan di Desa Bataan.

3) Dokumenter

Dokumentasi merupakan suatu teknik yang melengkapi observasi dan wawancara. Teknik ini mencakup berbagai bentuk catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk sebuah tulisan, gambar maupun sejarah kehidupan.[62]

Dengan melakukan teknik dokumentasi tersebuat peneliti dapat memperoleh data berupa bukti-bukti seperti dokumentasi, wawancara kepada petani dan penebas di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah pengorganisasian data yang dikumpulkan melalui data lapangan, wawancara, dan pendekatan lain secara metodis sehingga mudah dipahami. Analisis dilakukan dengan mengkategorikan data, membaginya menjadi komponen-komponen, mensintesis, menyusun, dan mengidentifikasi tren, memilah apa yang perlu diteliti, dan mencapai temuan yang dapat

[62] Alslan, 79.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

disampaikan kepada orang lain.[63] Adapun tahapan analisis data penelitian kualitatif deskriptif meliputi:

1. Reduksi Data

   Reduksi data dilakukan melalui proses abstraksi. Dengan mereduksi data, peneliti dapat informasi, memilih data yang paling relevan, fokus pada aspek-aspek utama, mengidentifikasi tema serta pola yang muncul serta mengeliminasi data yang dianggap tidak diperlukan. Tujuan utama dari reduksi data adalah menyederhanakan informasi yang diperoleh selama pengumpulan data di lapangan dan memastikan bahwa data yang dianalisis sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

2. Penyajian Data

   Penyajian data adalah proses menyusun informasi secara terstruktur agar mempermudah dalam menarik kesimpulan. Proses ini dilakukan dengan menampilkan data secara sistematis, sehingga memungkinkan peneliti memahami gambaran keseluruhan atau aspek-aspek tertentu dari gambaran tersebut. Pada tahap ini, peneliti berfokus untuk memperjelas dan menampilkan data yang relevan dengan pertanyaan utama penelitian, diawali dengan melakukan pengkodean pada setiap submasalah yang ada.

3. Penarikan Kesimpulan

   Penarikan kesimpulan adalah tahap yang sementara dilakukan terus menerus sembari mencari temuan baru. Kesimpulan tersebut dilakukan

[63] Alslan, 86.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dari data-data yang sudah di analisis dan untuk memperjelas temuan yang masih tidak jelas sebelumnya. Namun, jika data yang diperoleh telah didukung bukti yang valid, maka kesimpulan tersebut dianggap sesuai dan dapat dipertahankan.

D. **Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan teknik yang hendak dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan keabsahan data yang ada dilapangan. Agar ditemukan data yang absah tidak ada keraguan dalam penelitian maka sangatlah perlu memahami potensi objek yang diteliti dengan menerapkan berbagai teknik untuk menguji keabsahan data.

Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber yaitu untuk meningkatkan validitas dan keakuratan data yang diperoleh. Dengan metode ini, peneliti akan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mengurangi potensi bias yang mungkin terjadi. Triangulasi sumber akan memberikan perspektif lebih komprehensif dan detail dalam menganalisis masalah yang sedang diteliti. Triangulasi sumber juga, bisa meningkatkan keandalan informasi dengan memverifikasi data melalui beberapa sumber atau informan. [64]Adapun triangulasi teknik yaitu mengumpulkan data melalui berbagai

[64] Dedi Susanto, Msyahran Jailani, And Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," QOSIM : *Jurnal Pendidikan, Sosial &Humaniora1*, No. 1 (July 1, 2023): 53–61, Https://Doi.Org/10.61104/JQ.V1I1.60.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

teknik atau metode dari sumber yang sama dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

E. **Tahap-Tahap Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh peneliti, antara lain sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

   Pada tahap pra-lapangan dalam penelitian, serangkaian kegiatan yang dikerjakan, seperti merancang rencana penelitian, menentukan lokasi penelitian, mengurus izin, mengeksplorasi dan menilai lokasi, memilih serta memanfaatkan informan, dan menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk penelitian.[65]

2. Tahap Pelaksanaan Lapangan

   Setelah peneliti mendapatkan izin untuk melakukan penelitian di lokasi yang telah ditentukan, selanjutnya peneliti langsung terjun ke lapangan dan melakukan proses penelitian seperti melakukan pengumpulan data dan meganalisis data sesuai dengan teknik yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Tahap Penyusunan Laporan

   Setelah peneliti memperoleh data yang dibutuhkan dan data tersebut juga sudah dilakukan analisis, maka tahapan selanjtnya adalah membuat laporan penelitian.

[65] Tim Dosen dan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa FIB UB, Bunga Rampai Artikel Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa (Malang: Media Nusa Creatif, 2021), 16.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objyek Penelitian

1. Gambaran Umum Dan Sejarah Desa Bataan

Desa Bataan memiliki sejarah yang berawal dari kisah sepasang suami istri, Ki Rampanah dan Nyi Rampanah, yang pertama kali membuka lahan atau membabat wilayah tersebut hingga akhirnya memutuskan untuk menetap di sana. Beliau mulai memproduksi batu bata secara mandiri, dan hasil produksinya ternyata berkualitas tinggi, sehingga digemari oleh pemerintah kolonial Belanda maupun kalangan bangsawan pribumi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pendatang yang ikut menetap dan juga memproduksi batu bata. Karena hal ini, masyarakat setempat yang sebagian besar berasal dari etnis Madura menyebut wilayah itu dengan nama "Betaan", yang berasal dari kata "beta" dalam bahasa Madura yang berarti "bata". Sejak masa kemerdekaan, nama tersebut kemudian mengalami perubahan ejaan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Bataan", yang masih digunakan hingga kini. Namun, bagi masyarakat Madura, penyebutan dan pengejaan nama tempat itu tetap dipertahankan sebagai "Bataan".[66]

[66] Dokumen Profil Desa Bataan, 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Letak Geografis

a. Letak Desa

Desa Bataan merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Desa Bataan memiliki luas wilayah 341.94, ha. Berikut ini merupakan batas-batas wilayah dari Desa Bataan:[67]

1. Sebelah utara : Desa Pejaten
2. Sebelah selatan : Desa Kajar
3. Sebelah Timur : Desa Gebang
4. Sebelah Barat : Kelurahan Kademangan

b. Luas Desa

Desa Bataan mencakup wilayah seluas 341.94 ha yang terdiri dari 7 dusun, yakni dusun Kampung Haji I, dusun Kampung Haji II, dusun Bunduh, dusun Lumbung I, dusun Lumbung II, dusun Bataan Permai, dan dusun Krajan. Berdasarkan luas wilayah yang dimiliki Desa Bataan sebagai berikut:[68]

- Luas tanah sawah : 183,80 Ha
- Luas tanah kering (tegal) : 52,20 Ha
- Luas pemukiman : 67,44 Ha
- Luas tanah lainnya : 39,50 Ha

[67] Dokumen Profil Desa Bataan, 2022
[68] Dokumen Profil Desa Bataan, 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso terdiri dari [69]:

1. Dusun : 7
2. Jumlah Rt : 37
3. Jumlah Rw : 10

3. Letak Demografis

a. Penduduk

Berdasarkan data administrasi Pemerintah Desa pada akhir tahun 2024, diketahui jumlah penduduk Desa Bataan tercatat sebanyak 7.475 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki sejumlah 3751 jiwa dan perempuan 3724 jiwa, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:[70]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Jumlah
Laki-laki	3751 orang
Perempuan	3724 orang
Jumlah	7475 Orang

Sumber: Data Balai Desa Bataan, 2024

a. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat di Desa Bataan memiliki mata pencaharian yang beragam, namun profesi yang paling dominan adalah sebagai petani. Sementara itu, penduduk lainnya bekerja di

[69] Dokumen Profil Desa Bataan, 2022
[70] Dokumen Profil Desa Bataan, 2024

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bidang, seperti petani, buruh tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), wirausaha, karyawan swasta, pedagang, pensiunan, perangkat desa / ASN, dan lain-lain. Berikut adalah statistik mata pencaharian masyarakat di Desa Bataan :[71]

Tabel 4.2
Mata Pencaharian Penduduk Desa Bataan

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	409
Buruh tani	797
Pegawai Negeri Sipil	203
Wirausaha	332
Karyawan swasta	432
Pedagang	80
Pensiunan	114
Perangkat desa	13
Peternak	-

Sumber: Data Balai Desa Bataan, 2024

b. Tingkat Pendidikan

Berbagai infstruktur yang dimiliki oleh lembaga pendididkan di desa Bataan berfungsi sebagai sarana pendukung dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat setempat.

[71] Dokumen Profil Desa Bataan, 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berikut tabel yang menggambarkan kondisi infrastruktur pendidikan di Desa Bataan :[72]

Tabel 4.3
Infastruktur Lembaga Pendidikan

No.	Jenis Infastruktur	Jumlah
1	PAUD	2
2	TK	2
3	SD	2
4	SMP	4
5	SMA	1
6	Taman Pendidikan Al-Quran	2

Sumber: Data Balai Desa Bataan, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Struktur Pemerintahan Desa Bataan

Gambar 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Bataan

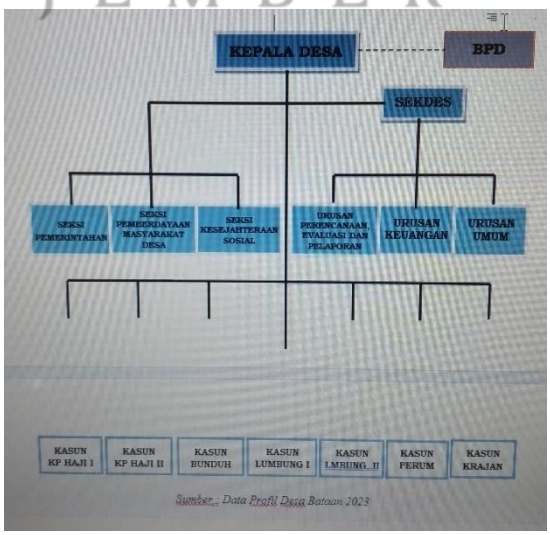

Sumber Data: Data Balai Desa Bataan, 2024.

[72] Dokumen Profil Desa Bataan, 2024

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data adalah langkah yang menunjukkan hasil yang diperoleh dari lapangan, sesuai dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan. Penyajian data dan analisis dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi yang dilakukan di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan metode lain yang mendukung. Semua data dan analisis tersebut akan disajikan secara berurutan, sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

1. Mekanisme Sistem Tebasan Dalam Transaksi Jual Beli Padi Di Desa Bataan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pembahasan ini diambil berdasarakan penelitian yang dilakukan peneliti pada petani dan penebas di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi tercipta lingkungan sosial yang melibatkan berbagai pihak seperti petani dan penebas. Di Desa Bataan memiliki kondisi alam yang mendukung aktivitas petanian, dan mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani atau buruh tani. Sehingga tidak terlepas dari hubungan jual beli. Transaksi jual beli di Desa Bataan berlangsung dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah jual beli dengan sistem tebasan. Untuk menggali lebih dalam mengenai mekanisme jual beli melalui sistem tebasan, peneliti telah melakukan wawanacara dengan sejumlah informan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sugik dalam wawancaranya, yakni:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Bapak Sugik ialah seorang petani yang memilih menjual hasil panennya melalui sistem tebasan, beliau sudah lama sekitar 10 tahunan dengan luas sawah yang beliau jual 1 *bau*[73]. "Alasan saya menjualnya dengan sistem tebasan karena lebih praktis, tidak repot-repot cari buruh panen. Lagipula biaya panen sekarang lebih mahal, jadi sistem tebasan kadang lebih untung, dengan waktu kurang lebih 2 minggu saat masa panen. Sedangkan mekanismenya adalah pembeli datang ke sawah, lihat kondisi padinya, terus menawar. Jika kalau cocok, iya sama iya langsung diberi uang panjer Rp 2.000.000 dan sisanya 1-2 minggu sebelum panen, waktu gabah mulai menguning dan kelihatan hasilnya. Cara menentukan harga yang pertama itu dilihat dari luas lahannya, kondisi padi apakah bagus atau tidak, perkiraan hasil panen, dan saya biasanya membandingkan harga gabah di pasaran terlebih dahulu. Tapi biasanya tengkulak yang nawar duluan, saya tawar-menawar sampai *deal*. Padi saya dijual Rp 3.500.000 per seprempat sawah dengan panjer Rp 2.000.000[74]."

Sedangkan menurut Ibu Hartatik dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

> "Ibu Hartatik telah menjual secara tebasan kurang lebih 2 tahuan. Dengan luas sawah seprapat sawah. "Ia mengungkapkan bahwa alasan alasan saya memilih menjual secara tebasan karena lebih hemat biaya dan tidak mengeluarkan tenaga (ngedos). Jangka waktu menjualnya sekitar 1-2 minggu ketika gabah siap untuk dipanen. Biasanya dengan cara menghubungi penebas yang biasa beli, lalu janjian ketemu di sawah dan melakukan pengamatan untuk di cek kualitas padi nya. Waktu itu baru mulai negosiasi harga, saya ajukan harga segini karena mikirin modal yang udah saya keluarin buat perawatan dan proses tanam sampai padi tumbuh dengan bagus. Cara menentukan harga yaitu dengan mengitari sawah, lalu penebas mengambil beberapa bulir padi dengan cara digigit untu1k mengetahui kualitas padinya. Setelah sepakat, si penebas bakal ngasih uang muka dulu, terus pas padi udah siap dipanen, maka si penebas akan melunasinya[75]."

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara yang dilakukan oleh dengan Bapak Herdi menyatakan bahwa:

[73] *Bau* adalah ukuran luas sawah yaitu 7.140 m, satu bau terdiri dari seprapat sawah.
[74] Bapak Sugik, di wawancarai oleh penulis 18 April, 2025.
[75] Ibu Hartatik, di wawancarai oleh penulis 20 April, 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> “Sudah 5 tahun terakhir ini, saya memilih menjual hasil padinya melalui sistem tebasan, dengan luas sawah sperapat bau. Saya merasa cara ini jauh lebih memudahkan dibanding memanen sendiri. “Saya memilih tebasan yang utama yaitu nggak mikir biaya angkut, pengeringan, semua sudah diurus sama penebas, dan nggak susah nyari orang buat panen terkadang juga mesinnya kurang modern.” Proses mekanismenya cukup sederhana. Sekitar 1 minggu sebelum panen, penebas datang ke sawah untuk mengecek kondisi padi, setelah itu, penebas akan datang kerumah untuk tawar-menawar harga. Kalau suda sama-sama cocok, transaksi dilakukan dengan sejumlah uang panjar. “Kemarin saya dikasih uang sebesar Rp 1.000.000 buat panjer” ungkapnya. Setelah padi selesai dipanen dan dihitung, sisa uangnya dilunasi. Total kemarin saya dapat Rp 3. 300.000[76].”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Frengky dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

> “Bapak Frengky sudah melakukan sistem tebasan sejak lama. “Alasan memilih sistem tebasan daripada menjual manual yaitu lebih simple, tidak repot cari orang untuk panen, dan hasil panen langsung bisa dinikmati tanpa harus menunggu lama. Mekanismenya dengan menghubungi pembeli yang sudah langganan. Setelah itu, pembeli datang ke sawah untuk melihat kondisi tanaman dan memperkirakan hasil panen. Dalam penentuan harga, pembeli dengan cara berjalan di sawah (njangkahi) sambil memperkirakan berapa hasil yang diperoleh. Awalnya pembeli menawar dengan harga 3.600.000 per seprempat bau, namun saya menolak karena terlalu rendah dan saya memberi tawaran Rp 4.000.000. Setelah itu terjadi tawar menawar, akhirnya disepakati dengan harga 3.750.000 dengan uang panjer di awal Rp 2.000.000 diberikan saat itu juga, dan pelunasan dilakukan dalam waktu 2 minggu[77].”

Sedangkan menurut Bapak Hor dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

> “Saya mulai pakai sistem tebasan sejak 10 tahunan. “Alasan saya menggunakan sistem tebasan karena tidak memiliki alat panen dan tenaga kerja sendiri. Sistem tebasan ini mengurangi biaya, cukup sekali deal dan tidak pusing lagi mikirin cuaca, upah buruh,

[76] Bapak Herdi, di wawancarai oleh penulis 25 April, 2025.
[77] Bapak Frengky, di wawancarai oleh penulis 27 April, 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

atau gudang penyimpanan. Biasanya pembeli survei ke sawah dengan menebak hasil tafsiran, lalu sambil musyawah dirumah. Jika cocok, pembeli membayar uang panjar atau uang muka sekitar Rp 2.500.000, sisanya dibayar setelah panen selesai. Untuk padi yang sehat dan bagus, bisa dihargai antara Rp 20- Rp 30 juta per hektar[78].”

Berdasarkan penjelasan dari masing-masing petani di atas terdapat wawancara dari sisi penebas mengatakan bahwa:

“Bapak Endin adalah salah satu penebas di Desa Bataan. Sejak lama beliau memang bekerja sebagai penebas. Alasan beliau memilih bekerja sebagai penebas karena prosesnya cepat dan petani juga langsung dapat uang tanpa menunggu lama. Caranya, saya datangin sawah petani terus saya keliling dulu buat ngira-ngira harga, abis itu saya tawarin harganya berdasarkan perkiraan hasil. Kalau cocok, saya langsung bayar muka terlebih dahulu sejumlah Rp 3.000.000 sisanya setelah proses panen berlangsung. Setelah itu, saya urus proses panen sampai pengangkutan[79].”

Sedangkan penjelasan menurut Bapak Sutrisno sebagai penebas 2 dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

“Saya sudah menjadi penebas sekitar 4 tahun. Menurut pengalaman saya sendiri karena proses lebih mudah sehingga banyak petani melakukannya. Mekanisme yang saya lakukan dengan mendatangi sawah petani dan melakukan tafsiran dengan mengelilingi sawah milik petani dan melihat kualitas padinya dengan mengemgam berapa banyak randemennya. Kalau luas sawah seprapat, biasanya saya mematok harga antara Rp 3.000.000 – Rp 4.500.000. Setelah bermusyawarah dan terjadi kesepakatan langsung ijab qabul dengan cara berjabat tangan, lalu saya beri uang panjer sekitar Rp 2.000.000. Jika si petani setuju padinya dipotong saya lakukan pelunasan di akhir nanti. Saya menentukan harga berdasarkan njangkahi sawah, lihat biji padinya besar atau tidak, lihat tanamannya apakah padat, menguning, dan tidak banyak bulir *sronggonya*[80].”

Berdasarkan kesimpulan di atas masing- masing sisi petani dan penebas mengatakan bahwa sistem tebasan dipilih petani karena dinilai

[78] Bapak Hor, di wawancarai oleh penulis 28 April, 2025.
[79] Bapak Endin, di wawancarai oleh penulis 1 Mei, 2025.
[80] Bapak Sutrisno, di wawancarai oleh penulis 4 Mei, 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lebih praktis, hemat biaya, dan mengurangi kerepotan panen. Prosesnya sederhana: penebas mendatangi sawah, menaksir hasil panen, lalu tawar-menawar harga. Setelah sepakat, penebas memberi uang panjar dan melunasi sisanya setelah panen. Penetapan harga dipengaruhi oleh luas lahan, kondisi dan kualitas padi, serta harga pasar. Sedangkan, bagi penebas, sistem ini juga menguntungkan karena proses cepat dan hasil langsung bisa diolah atau dijual kembali.

2. Risiko Ekonomis Dalam Melakukan Praktek Jual Beli Melalui Sistem Tebasan di Desa Bataan

Menurut penuturan para petani di Desa Bataan, praktik jual beli padi secara tebasan telah menjadi bagian dari tradisi yang mengakar dalam kehidupan mereka. Meskipun sistem ini dinilai praktis dan memberikan kemudahan bagi petani maupun penebas, terdapat sejumlah risiko ekonomis yang menyertai praktik ini.

Bagi petani, risiko muncul apabila hasil panen ternyata melebihi ekspektasi awal. Karena padi telah dijual dengan harga yang disepakati sebelumnya, petani tidak memperoleh keuntungan tambahan dari lonjakan hasil panen. Dengan demikian, potensi keuntungan yang seharusnya didapat menjadi hilang. Di sisi lain, penebas juga menghadapi risiko yang tak kalah besar. Jika hasil panen ternyata jauh di bawah prediksi, penebas dapat mengalami kerugian finansial karena tidak mampu menutupi biaya operasional dan modal yang telah dikeluarkan. Ketidakpastian hasil panen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ini menjadi faktor utama yang membuat sistem tebasan memiliki potensi risiko bagi kedua belah pihak.

Hal ini sejalan dengan pengakuan para petani dan penebas di Desa Bataan, yang menyadari bahwa meskipun sistem tebasan memudahkan proses panen dan jual beli, tetap ada risiko ekonomis yang harus ditanggung apabila hasil tidak sesuai dengan harapan. Dalam melakukan transaksi bermuamalah, setiap individu tidak akan pernah luput memperoleh untung ataupun rugi. Hal ini, merupakan bagian dari dinamika ekonomi dan interaksi sosial yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi pada Bapak Sugik pernah mengalami perbedaan harga di awal akibat faktor cuaca sehingga mengakibatkan banjir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut wawancara Bapak Sugik, sebagai petani menjelaskan bahwa:

> "Saya sudah sepakat harga dengan pembeli, ternyata beberapa hari kemudian turun hujan deras dan menyebabkan sebagian tanaman rusak terkena banjir. Karena sistem tebasan itu harga sudah ditentukan di awal, saya tetap harus terima apa adanya meski hasil panennya berkurang."[81]

Tidak hanya Bapak Sugik yang mengalami perbedaan harga kontrak, terjadi juga pada Bapak Herdi sebagai petani menuturkan:

> "walaupun ada padi yang roboh, saya dan penebas sudah bersepakat tetap jadi, walaupun nilai jualnya sedikit turun. Saya menjual dengan sistem tebasan karena kemauan sendiri tidak ada unsur keterpaksaan. Menurut saya, sistem tebasan ini cukup menguntungkan, biarpun terdapat risiko tetapi saya senang

[81] Bapak Sugik, di wawancarai oleh penulis 16 Mei, 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

karena urusan panen nggk jadi beban dan langsung terima uang dengan cepat setelah masa panen berlangsung", [82]ujarnya.

Hal ini dialami oleh Bapak Frengky, sebagai petani dalam wawancaranya mengatakan:

"Saya juga pernah mengalami kerugian, seperti saat panen padi terkena hama wereng. Ya. namanya bertransaksi pasti ada untung dan rugi. Menurut saya, hal ini tidak hanya sekali terjadi dan saya selesaikan dengan cara kekeluargan. Transaksi ini ada sisi positifnya juga, yaitu uang hasil panen bisa langsung digunakan untuk keperluan anak-anak sekolah."[83]

Selanjutnya terjadi pada Bapak Hor pernah mengalami gagal panen akibat faktor cuaca hingga menyebabkan sawah banjir, pembeli minta pengurangan sekitar Rp 3.000.000 dari kesepakatan awal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

" Kalo namanya risiko itu pasti ada. Tetapi, jika terjadi seperti ini, saya dan pembeli bermusyawarah apakah ada jalan lain atau menyepakati hasilnya, agar tidak merasa dirugikan satu sama lain."[84]

Selanjutnya terjadi juga pada Bapak Sutrisno, sebagai penebas, menyatakan bahwa:

"secara keseluruhan jual beli tebasan menguntungkan meskipun sering terjadi kerugian. Ya, kalau salah taksirannya bisa juga dari faktor alam, seperti saat kondisi padi terlihat baik, tetapi saat dipanen ternyata rusak karena serangan wereng[85]."

Hal ini diungkapkan oleh bapak Endin, sebagai peenebas kedua menyatakan bahwa:

[82] Bapak Herdi, di wawancarai oleh penulis 17 Mei, 2025.
[83] Bapak Frengky, di wawancarai oleh penulis 17 Mei, 2025.
[84] Bapak Hor, di wawancarai oleh penulis 18 Mei, 2025.
[85] Bapak Sutrisno, di wawancarai oleh penulis 18 Mei, 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Ya, kami memang sudah terbiasa dengan risiko seperti ini. Kadang-kadang hasil panennya tidak sesuai dengan yang saya perkiraan di awal. Misalnya ada musim yang cuacanya tidak mendukung, jadi padinya sedikit atau kulitasnya jelek. Kalau sudah begitu ya saya rugi. Tapi Namanya kerugain sudah menjadi risiko dalam transaksi."[86]

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan wawancara dengan para petani dan penebas di Desa Bataan, bahwa sistem jual beli padi secara tebasan telah menjadi tradisi yang mengakar dan diterima secara luas oleh masyarakat setempat, karena memberikan kemudahan dalam proses transaksi dan panen.

Namun demikian, sistem ini mengandung risiko ekonomis yang signifikan bagi kedua belah pihak. Bagi petani, risiko muncul ketika hasil panen melebihi ekspektasi karena harga jual sudah ditetapkan di awal setelah melakukan kesepakatan, sehingga mereka kehilangan potensi keuntungan tambahan. Seperti yang dialami salah satu petani Bapak Hor yang mengalami gagal panen akibat banjir dan harus menerima pengurangan nilai jual sebesar Rp 3.000.000 dari kesepakatan awal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun harga telah disepakati di awal, faktor-faktor eksternal seperti cuaca dan hama tetap mempengaruhi risiko ekonomis. Sebaliknya, penebas menghadapi risiko kerugian jika hasil panen lebih rendah dari hasil taksiran yang diperkirakan, baik karena faktor cuaca, serangan hama, maupun bencana alam lainnya.

[86] Bapak Endin, di wawancarai oleh penulis 18 Mei, 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Meskipun demikian, para pihak menyadari bahwa risiko adalah bagian dari dinamika dalam transaksi ekonomi, dan sebagian besar dari mereka menilai sistem ini tetap menguntungkan secara praktis. Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya tekanan, dan apabila terjadi kerugian atau masalah, penyelesaiannya sering dilakukan secara kekeluargaan atau musyawarah.

Para petani juga mengapresiasi kecepatan pembayaran yang didapat dari sistem tebasan, karena mereka bisa langsung menggunakan hasil penjualan untuk kebutuhan penting seperti biaya sekolah anak. Di sisi lain, para penebas juga mengakui bahwa kerugian adalah bagian yang tidak terhindarkan dalam praktik ini, namun tetap menerima itu sebagai bagian dari risiko dagang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kesimpulannya, meskipun sistem tebasan mengandung potensi kerugian bagi petani dan penebas, praktik ini tetap dipertahankan karena manfaat praktis dan nilai-nilai sosial seperti kepercayaan dan musyawarah yang mendasarinya.

3. Praktik Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan di Desa Bataan Perspektif Ekonomi Islam.

Setiap aktivitas jual beli dalam Islam harus dilandasi oleh hukum-hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagai pedoman utama dalam kehidupan umat Islam. Hal ini bertujuan agar proses transaksi tidak menyimpang dari aturan syariat yang telah ditetapkan Allah dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Rasul-Nya. Dalam praktiknya, kegiatan jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam fiqih muamalah. Apabila salah satu dari rukun atau syarat tersebut tidak dipenuhi, maka dari itu transaksi jual beli tersebut tidak diperbolehkan menurut pandangan hukum Islam.

Lebih dari sekedar memenuhi unsur legalitas, jual beli dalam Islam juga diarahkan untuk membawa keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha atau siapa saja yang terlibat dalam perdagangan untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, kejujuran, transparansi, keikhlasan, dan saling ridha, serta tidak mengandung unsur larangan-larangan ekonomi islam seperti gharar, riba, dan maisir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Praktik jual beli padi melalui sistem tebasan yang dilakukan di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso terdiri dari petani pemilik sawah dan penebas. Pelaku yang terlibat dari transaksi ini sudah baligh dan cakap hukum, yang berarti telah memenuhi salah satu rukun sah jual beli dalam islam, yakni adanya pelaku akad yang memenuhi syarat[87] Masyarakat di Desa Bataan melakukan dengan sukarela, adil, dan berdasarkan persetujuan bersama tanpa adanya paksaan. Menurut Bapak Sugik mengatakan

> "Nggak ada paksaan dari jual beli ini, saya jual secara sukarela dan adil."[88]

[87] Bapak Sugik, di wawancarai oleh penulis 18 April, 2025
[88] Bapak Sugik, di wawancarai oleh penulis 18 April, 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ucapan tersebut juga dikuatkan oleh semua para pelaku petani dan penebas menagatakan tidak ada paksaan. Ibu Hartatik mengatakan bahwa

> "transaksi ini dilakukan dengan sadar atas dasar kesepakatan bersama, tidak ada unsur paksaan sama sekali. Setiap petani bebas memutuskan apakah ingin menjual secara tebasan atau tidak. Saya sendiri selalu memastikan bahwa semua keputusan yang saya ambil bersifat sukarela, dan didasarkan pada musyawarah serta persetujuan kedua belah pihak. Jadi bukan hanya karena kebutuhan ekonomi, tapi juga karena sistem ini sudah menjadi bagian dari budaya kami dan dirasa cukup menguntungkan serta praktis."[89]

Akad yang dilakukan dalam perjajian jual beli di Desa Bataan hanya secara lisan tidak ada bukti tertulis, dan hanya saling percaya kedua belah pihak. Maka dalam hal ini, transasksi yang dilakukan di Desa Bataan hanya menggunakan uang muka karena belum ada diserahterimakan saat akad.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut Bapak Herdi selaku petani mengatakan bahwa:

> "Kalau akad, saya hanya pakai akad lisan secara langsung. Cukup saling paham saja. Kalau sudah cocok harga dan luas sawahnya, ya dianggap jadi. Biasanya langsung diberi uang muka, sisanya dibayar saat panen. Meski tidak diucapkan secara formal, kami sama-sama sudah sepakat dan saling percaya."[90]

Sedangkan menurut Bapak Frengky selaku petani menuturkan bahwa:

> "Transaksi memang sederhana saja, karena sudah biasa. Dengan mengobrol seperti biasa, lalu kalau cocok diberi uang muka. Untuk akad, menggunakan akad lisan saja. Saya menjual hasil padi tanpa unsur paksaan yaitu sama-sama ridho."[91]

Menurut Bapak Hor selaku petani mengatakan juga bahwa:

> "Akad yang saya gunakan, yaitu akad lisan. Saya menjual padi secara tebasan dengan adil, rela, dan tanpa tekanan."[92]

[89] Ibu Hartatik, di wawancarai oleh penulis 20 April, 2025
[90] Bapak Herdi, di wawancarai oleh penulis 25 April, 2025.
[91] Bapak Frengky, di wawancarai oleh penulis 27 April, 2025.
[92] Bapak Hor, di wawancarai oleh penulis 28 April 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Terdapat penuturan dari Bapak Sutrisno selaku penebas menuturkan bahwa:

> "Saya biasa melakukan akad secara lisan saja dengan petani. Biasanya setelah lihat kondisi sawah dan ngobrol soal harga, kalau sudah cocok, kami langsung sepakat. Tidak ada surat atau bukti tertulis, cukup saling percaya. Yang penting, kedua belah pihak memang sama-sama setuju dan rela dengan kesepakatannya."[93]

Dikuatkan lagi dari Bapak Endin selaku penebas mengatakan bahwa:

> "Saya nggak pernah maksa petani untuk jual. Kalau mereka belum yakin, saya juga nggak memaksa. Tapi kalau sudah sepakat, berarti keduanya sudah sama-sama ikhlas tanpa unsur paksaan. Jadi meskipun pakai akad lisan, kami sudah terbiasa dengan sistem seperti itu dan saling menghormati keputusan."[94]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut penjabaran yang diberikan, sistem jual beli padi secara tebasan menghasilkan manfaat yang nyata bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun penebas. Proses jual beli ini dilakukan dengan perhitungan yang matang dan dilandasi oleh pengalaman dalam menaksir hasil panen, sehingga harga yang disepakati mencerminkan nilai yang wajar dan menguntungkan semua pihak. Salah satu petani, Bapak Frengky, menjelaskan bahwa hasil dari penjualan padi sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

> "Uang dari hasil jual padi biasanya saya langsung untuk keperluan anak-anak," ujar beliau.[95]

[93] Bapak Sutrisno, di wawancarai oleh penulis 4 Mei, 2025.
[94] Bapak Endin, di wawancarai oleh penulis 1 Mei, 2025.
[95] Bapak Frengky, di wawancarai oleh penulis 27 Aprill, 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam akad jual beli antara penjual dan pembeli, ijab kabul dikatakan sah apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, karena proses ini dilakukan sebagai bentuk pernyataan adanya kesepakatan dan kerelaan terhadap jual beli padi yang mereka lakukan, yakni antara penjual dan pembeli. Ijab qabul menimbulkan kewajiban yang saling timbal balik bagi masing-masing pihak.[96]

Dalam pelaksanaannya, proses ijab qabul dalam jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso dilakukan secara lisan. Saat akad, padi masih di sawah, tetapi ijab kabul dilakukan setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan harga. Dalam melakukan ijab kabul, baik penjual maupun pembeli sepakat tanpa adanya unsur paksaan kedua belah pihak.[97]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Realita di masyarakat Desa Bataan sistem tebasan dalam jual beli padi sudah sejak dulu menerapkan nilai-nilai kejujuran, mampu menjaga transparansi, dan menjalin komunikasi yang terbuka. Sikap jujur dalam berdagang tertuang pada surah Al-Ahzab ayat 70-71. Dalam melakukan transaksi pemilik sawah tidak menutupi kondisi tanaman sebenarnya dari tanaman yang akan dijual. Kualitas dan mutu padi dibiarkan terlihat agar penebas saat survei lapangan tidak terjadi kecurangan.

Jual beli padi melalui sistem tebasan di Desa Bataan umumnya berlangsung berdasarkan kesepakatan bersama yang melibatkan kedua belah

[96] Yosi Aryanti, 167.
[97] Yosi Aryanti, 167.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pihak, yakni petani dan penebas dan sesuai dengan prinsip kontrak yang telah disetuji di awal. Namun, dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi gagal panen yang disebabkan berbagai faktor seperti, kondisi cuaca, serangan hama dan penyakit itu sangat mempengaruhi produktivitas dan kualitas hasil panen.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli padi dengan menggunakan sistem tebasan atau yang dikenal dengan istilah fiqh sebagai *al-jizafu*, yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Bataan, secara umum dianggap mubah dan diperbolehkan dalam hukum Islam. Menurutnya, selama seluruh rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Dalam konteks ini, kedua belah pihak telah menunjukkan adanya kerelaan, kesepakatan bersama, serta tidak terdapat unsur paksaan dalam transaksi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar 4.2
Mekanisme Transaksi Jual Beli Padi Secara Tebasan di Desa Bataan

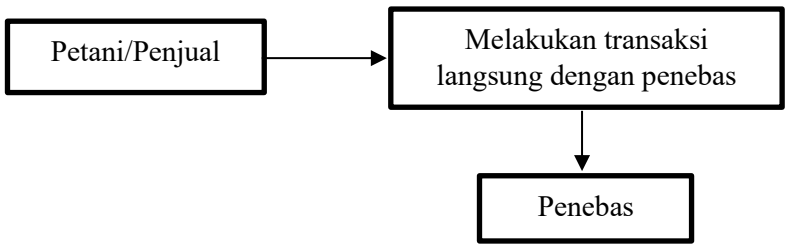

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan ini akan mengintegrasikan temuan penelitian mengenai mekanisme jual beli padi melalui sistem tebasan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat perspektif ekonomi Islam di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.

1. Mekanisme sistem tebasan dalam transaksi jual beli padi di Desa Bataan

Jual beli sistem tebasan merujuk pada transaksi jual beli barang yang umumnya diperjualbelikan tanpa melalui proses penimbangan, pengukuran, atau perhitungan satuan secara spesifik. Jual beli semacam ini dalam Islam dikenal dengan istilah "*jizaf*". *Jizaf* adalah bentuk transaksi jual beli yang dilakukan tanpa adanya penimbangan, pengukuran, atau takaran tertentu, melainkan berdasarkan perkiraan atau taksiran secara umum.[98]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan temuan di lapangan mengenai mekanisme jual beli secara tebasan termasuk salah satu bentuk transaksi tradisional yang masih dijalankan oleh petani di Desa Bataan. Sistem ini dipilih karena dinilai lebih praktis, efisien, dan menguntungkan.

Mekanisme jual beli secara tebasan umumnya berlangsung dalam beberapa tahapan, yaitu:

[98] Minatus salamah and abdul Waid, "Perjanjian Jual Beli Jenitri dengan Sistem Tebasan di Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Perspektif Ekonomi Islam," *Journal of Management, Economics, and Entrepreneur 2*, no.1 (Juni 2023): 81. https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/maen/article/view/1258.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Taksiran hasil panen oleh penebas

Penebas datang langsung ke sawah dengan mengitari sawah, lalu memperkirakan secara kasar berapa banyak jumlah hasil panen berdasarkan luas lahan dan kondisi tanaman.

b. Negosiasi harga

Setelah memperkirakan hasil, kedua belah pihak melakukan tawar menawar harga. Harga yang disepakati merupakan harga borongan untuk seluruh hasil panen tanpa harus di takar dan ditimbang.

c. Pembayaran dengan uang muka

Setelah tercapainya kesepakatan, penebas menyerahkan sejumlah uang kepada petani sebagai bentuk uang muka atau tanda jadi. Jumlah uang muka yang diterima oleh petani sekitar Rp 1.000-000 – Rp 3.000.000. Setelah menerima uang muka, petani tidak boleh menjual hasil panennya kepada pihak lain. Hal ini menjamin bahwa hasil panen tersebut telah menjadi hak penebas meskipun proses panen belum dimulai. Apabila terjadi gagal kontrak di awal, maka uang muka yang diberikan oleh penebas akan hangus dan menjadi hak petani.

d. Proses panen oleh penebas

Setelah transaksi sah, penebas bertanggung jawab atas proses panen, termasuk tenaga kerja dan biaya angkut. Petani tidak terlibat dalam proses panen terebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

e. Pelunasan pembayaran

Setelah panen selesai, penebas melunasi sisa pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.

Gambar 4.3

Bagan Alur Mekanisme Jual Beli Secara Tebasan

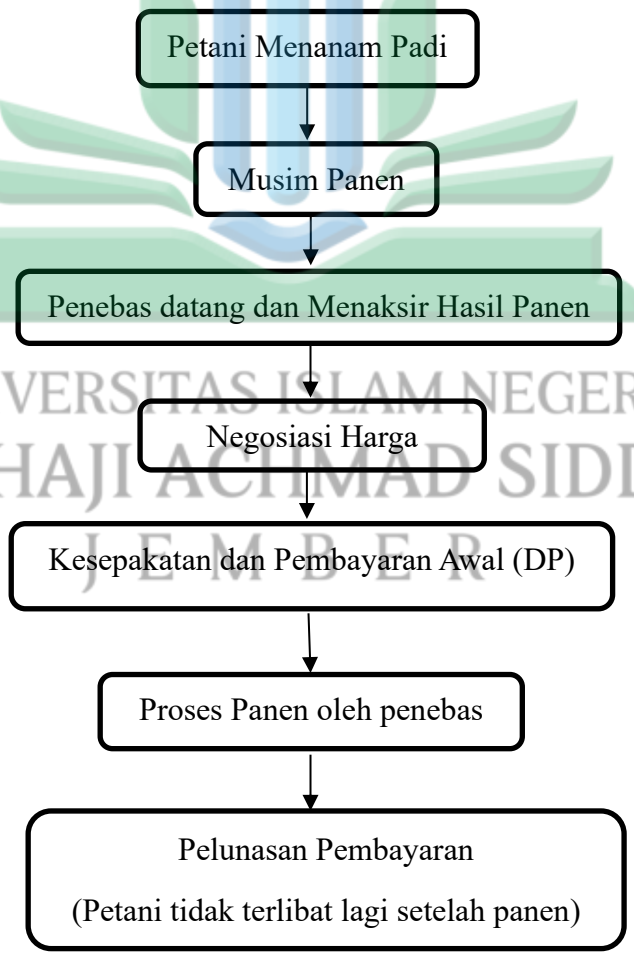

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2025)

2. Risiko Ekonomis Dalam Melakukan Praktik Jual Beli Melalui Sistem Tebasan di Desa Bataan

Risiko ekonomis merujuk pada potensi terjadinya kerugian atau ketidakpastian yang memengaruhi pendapatan masyarakat,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat berdampak pada stabilitas taraf hidup mereka. Dalam sistem jual beli padi secara tebasan, risiko ini muncul akibat mekanime transaksi yang dilakukan sebelum panen, dengan harga dan kondisi yang disepakati di awal tanpa mengetahui hasil akhir produksi secara pasti.

Berdasarkan temuan lapangan yang diperoleh oleh peneliti, ditemukan bahwa praktik jual beli tebasan menimbulkan berbagai risiko ekonomis bagi petani maupun penebas. Petani cenderung memilih sistem tebasan karena dianggap lebih praktis dan mampu memberikan dana cepat melalui pembayaran uang muka tanpa harus menunggu seluruh proses panen dan penjualan selesai. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat risiko yang tidak dapat dihindari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Risiko tersebut mencakup potensi kerugian saat hasil panen melebihi estimasi namun petani tidak mendapatkan keuntungan tambahan karena harga sudah disepakati sebelumnya. Sebaliknya, penebas juga menanggung risiko saat hasil panen lebih rendah dari perkiraan atau terjadi kerusakan akibat faktor alam, sehingga penebas mengalami kerugian karena telah mengeluarkan biaya lebih besar dari nilai hasil panen yang diperoleh. Dengan demikian, sistem tebasan mengandung dua sisi yang saling bertolak belakang, yaitu potensi keuntungan yang cepat namun dibarengi dengan risiko kerugian akibat ketidakpastian hasil panen antara lain:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Risiko yang dialami Petani meliputi:

1) Kehilangan keuntungan yang maksimal

Salah satu keuntungan nyata dari sistem tebasan adalah kemudahan yang dirasakan petani dalam proses panen. Apabila, hasil panen ternyata melimpah atau harga pasar meningkat setelah kesepakatan tebasan dibuat, petani tetap tidak memperoleh tambahan keuntungan. Hal ini karena harga jual telah ditentukan sebelum panen, sehingga potensi keuntungan tidak bisa dimaksimalkan.

2) Ketergantungan pada penebas

Petani lebih memilih menjual hasil panen mereka pada penebas, sehingga petani menjadi bergantung pada sistem tebasan karena adanya dana cepat yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak, seperti biaya hidup sehari hari, keperluan anak sekolah, atau modal untuk musim tanam berikutnya. Dengan cara ini, petani tidak perlu menunggu hasil panen dijual secara mandiri untuk mendapatkan uang. Akses modal yang cepat ini menjadikan sistem tebasan sebagai pilihan strategis yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang.

3) Kerugian akibat kerusakan tanaman

Bila terjadi kerusakan tanaman akibat faktor eksternal seperti, banjir, hama, atau cuaca ekstrem setelah kesepakatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tebasan, petani tetap terikat pada harga yang disepakati di awal dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

b) Risiko ekonomis yang dialami penebas, meliputi:

1. Taksiran panen tidak akurat

Penebas sering kali membeli hasil panen hanya berdasarkan pengamatan visual atau pengalaman, bukan data pasti. Jika hasil panen ternyata lebih sedikit dari yang diperkirakan, penebas mengalami kerugian karena modal yang dikeluarkan tidak kembali.

2. Minimnya transparansi harga

Perubahan cuaca atau serangan hama yang tiba-tiba dapat menyebabkan kualitas atau kuantitas panen menurun drastis, dan kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh penebas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Praktik Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan di Desa Bataan Perspektif Ekonomi Islam

Praktik jual beli padi melalui sistem tebasan adalah tradisi yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Desa Bataan. Sistem ini dilakukan dengan cara menjual padi kepada pihak penebas sebelum proses panen dilakukan, di mana harga ditentukan berdasarkan taksiran hasil panen di awal kesepakatan. Petani cenderung memilih sistem ini karena dinilai praktis dan memberikan dana cepat tanpa perlu repot mengurus proses pemanenan,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengangkutan, hingga penjualan ke pasar. Dana tersebut sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan anak, hingga persiapan modal untuk musim tanam berikutnya.

Dalam pandangan ekonomi Islam, suatu transaksi jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejelasan objek transaksi, kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak, serta bebas dari larangan ekonomi islam seperti unsur gharar (ketidakjelasan), riba (bunga), dan maysir (spekulasi berlebihan). Praktik jual beli secara tebasan di Desa Bataan, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, menunjukkan adanya keunikan sekaligus tantangan dalam penerapannya menurut ekonomi Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Akad yang dilakukan di Desa Bataan yaitu secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Perjanjian dilakukan dengan uang muka / DP sebagai tanda kesepakatan. Menurut Imam Syafi'i menjelaskan bahwa pada dasarnya jual beli diperbolehkan asalkan kedua belah pihak terdapat unsur kerelaan dan terpenuhi syarat dan rukun jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli yang baligh dan berakal, barang yang diperjualbelikan jelas, serta harga disepakati secara transparan. Apabila unsur-unsur tersebut dipenuhi dan kedua belah pihak ridha, maka jual beli tebasan dapat dibenarkan dalam perspektif ekonomi Islam

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam jual beli sistem tebasan menurut perspektif Ekonomi Islam terdapat ayat yang memberikan pedoman penting mengenai jual beli *al-Jizaf*. Jual beli *al-Jizaf* merupakan jual beli tanpa penimbangan, penakaran, dan perhitungan. Jual beli tersebut serupa yang di alami di Desa Bataan ketika menjual hasil panennya dengan sistem tebasan Terdapat ayat yang memperkuat larangan mengambil keuntungan dari transaksi yang zalim yakni tertuang pada surah Al -Baqarah 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Artinya: "*Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*." (QS. Al-Baqarah: 188)"[99]

Menurut ayat tersebut diturunkan sebagai tanggapan sebagai peringatan agar umat Islam menjaga keadilan, dan kejujuran dalam semua bentuk transaksi, termasuk jual beli seperti sistem tebasan. Tidak cukup hanya "menang secara hukum", tetapi juga harus benar dan adil di mata Allah SWT. Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat ini sebagai peringatan agar umat-Nya menjauhi praktik jual beli yang merugikan salah satu pihak.

[99] https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Melalui ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa jual beli adalah aktivitas yang dihalalkan dalam Islam, tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik, jujur, dan adil. Islam menegaskan larangan terhadap segala bentuk transaksi yang mengandung unsur larangan dalam ekonomi Islam seperti gharar, maupun penipuan terhadap pihak lain. Setiap transaksi harus didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak, tanpa ada unsur paksaan atau manipulasi.

Menurut temuan di atas belum sesuai dengan tuturan Mazhab Syafi'I pada kajian teori tentang obyek jual beli pada (syarat mauqud alaih), yang menyatakan bahwa spesifikasi barang harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, baik dari jumlah atau beratnya. Namun, dalam praktik jual beli padi melalui sistem tebasan, meskipun jenis padi yang diperjualbelikan telah diketahui, tetap terdapat ketidakjelasan. Hal ini dikarenakan saat proses kesepakatan dilakukan, padi masih berada di sawah dan belum memasuki masa panen sehingga jumlah dan beratnya belum diketahui secara pasti oleh pembeli.

Berdasarkan teori ekonomi Islam, tentang hal-hal yang di larang dalam ekonomi islam terdapat unsur *gharar* yang timbul dalam praktik jual beli padi secara tebasan di Desa Bataan. Ketidakjelasan yang ditemui dalam transaksi tersebut ditimbulkan oleh jumlah dan takarannya, yang mana tidak diketahui secara pasti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berapa banyak padi yang akan diperoleh oleh pembeli saat akad dilakukan. Dan terdapat juga ketidakjelasan pada saat waktu panen, yaitu pembeli tidak mengetahui kualitas dan kondisi tanaman, karena bisa saja adanya musibah yang tidak dapat diduga-duga disebabkan kondisi alam, seperti curah hujan yang tinggi dan terkena hama wereng, atau faktor lainnya.

Dalam perspektif ekonomi Islam ketidakjelasan yang dimaksud adalah *gharar*. *Gharar* dalam perspektif ekonomi Islam merupakan hal yang perlu dihindari agar transaksi dapat dikatakan sah dan adil bagi kedua belah pihak. Menurut Imam As-Sarkhasi Rahimahullah, gharar diartikan sebagai sesuatu yang hasilnya tidak pasti atau masih tersembunyi. Sementara itu, menurut Ibnu Hazm azh-Zhahiri, *gharar* berarti mentransaksikan sesuatu yang ukuran dan spesifikasinya tidak jelas pada saat akad.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dalam Ekonomi Islam, dijelaskan bahwa jual beli yang dianggap halal dan sah ialah jual beli yang tidak mengandung unsur riba, penipuan, dan ketidakjelasan (*gharar*) dalam obyek maupun proses transaksinya. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah menjaga keadilan antara penjual dan pembeli, serta menghindari bentuk larangan ekonomi Islam yang dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.

Namun, karena dalam praktik jual beli padi secara tebasan ini ada hal-hal yang tidak diungkapkan dengan jelas seperti spesifikasi,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kualitas dan kuntitasnya, pembeli tidak dapat memastikan kondisi barangnya. Oleh karena itu, jual beli padi di Desa Bataan termasuk dalam kategori *gharar* dengan jenis jual beli *majhul*. Dengan demikian, transaksi tersebut dianggap fasid (rusak), karena salah satu syarat objek jual beli tidak terpenuhi. Perlu adanya solusi dan alternatif yang susuai dengan syariah dengan penggunaan *akad salam* dan *akad tertulis* untuk menciptakan sistem jual beli yang adil, transparan, dan berkah sesuai ajaran Islam. Meskipun demikian, sebaiknya transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian seperti ini dihindari karena bisa merugikan pihak penjual maupun pembeli.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Proses mekanisme jual beli secara tebasan dilakukan melalui beberapa tahapan (1) taksiran hasil panen oleh penebas, (2) negosiasi harga, (3) pemberian uang muka, (4) proses panen yang dilakukan penebas, (5) pelunasan pembayaran. Alasan petani memilih sistem tebasan karena transaksi ini memberikan kemudahan bagi petani karena lebih praktis, tidak ruet, dan tidak perlu terlibat dalam proses panen dan pengangkutan hasil, yang seluruhnya menjadi tanggung jawab penebas. Sistem ini berjalan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, serta memberikan kepastian bagi petani dalam menjual hasil panennya secara langsung tanpa harus menunggu proses panen selesai.
2. Sistem jual beli padi secara tebasan memang menawarkan kemudahan dan akses cepat terhadap dana bagi petani, namun mengandung risiko ekonomis bagi kedua belah pihak. Ketidakpastian hasil, potensi kerugian, dan minimnya transparansi menimbulkan tantangan dalam menjaga stabilitas ekonomi pelaku pertanian. Dalam praktik jual beli padi melalui sistem tebasan di Desa Bataan, pihak yang paling diuntungkan adalah penebas. Hal ini disebabkan oleh posisi tawar penebas yang lebih kuat dalam menentukan harga, dan adanya ketergantungan petani terhadap dana cepat. Sistem ini memberi ruang keuntungan lebih besar bagi penebas, sedangkan petani menanggung risiko hasil panen yang tidak sesuai dengan taksiran awal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa transaksi belum memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan sebagaimana yang diatur dalam ekonomi Islam.

3. Dalam perspektif ekonomi Islam praktik jual beli padi melalui sistem tebasan di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, maka praktik jual beli tersebut tergolong unsur ketidakjelasan (*gharar)* karena objek jual beli (jumlah dan kualitas padi) belum diketahui secara pasti pada saat akad dilakukan. Padahal, salah satu syarat sah jual beli dalam Islam adalah kejelasan terhadap barang yang diperjualbelikan yaitu (mauqud 'alaih). Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mazhab Syafi'i, yang mensyaratkan barang diketahui jumlah, ukuran, dan kualitasnya. *Gharar* yang terkandung dalam jual beli tersebut termasuk *gharar majhul*. Karena mengenai spesifikasinya dari kualitas, jumlah, sifat, maupun jenisnya tidak diketahui secara jelas, maka hal ini, sudah menyalahi aturan obyek jual beli padi dalam perspektif ekonomi islam. Karena jual beli ini tidak bebas dari *gharar*, maka syarat keabsahan pada suatu akad tidak terpenuhi sehingga akad tersebut menjadi akad yang *fasid* (rusak). Untuk itu, perlu adanya solusi dan alternatif yang sesuai syariah**,** salah satunya dengan menggunakan akad salam dan perjanjian tertulis agar transaksi lebih adil, transparan, dan berkah.

B. SARAN

1. Bagi petani maupun penebas, apabila melakukan praktik jual beli dengan sistem tebasan dapat diterapkan dengan perjanjian akad salam. Dalam praktik akad salam, pembeli atau penebas membeli hasil tanaman kepada petani dengan harga yang telah disepakati di awal, dan pembayarannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilakukan secara penuh pada saad akad. Dengan demikian, penggunaan akad salam dalam transasi ini dapat memenuhi obyek jual beli dalam islam dan menghindari larangan dalam ekonomi islam salah satunya *gharar* (Ketidakpastian) pada proses jual beli.

2. Bagi peneliti selanjutnya adalah disarankan untuk memperbanyak data yang lebih luas dan beragam agar hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih mendalam. Selain itu, dalam hal penggunaan teori, diharapkan agar penelitian selanjutnya dapat memperkaya landasan teoritis yang digunakan, mengingat teori yang diterapkan dalam penelitian ini masih dirasa belum sepenuhnya mampu mendukung temuan secara menyeluruh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adha, Muhamad Hero Main, et al.. "Implementasi Sistem Jual Beli Kopi Secara Borongan Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabuaten Kepahiang)." Disertasi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2024.

Adi, Fajarwati Kusuma. "Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata." Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial 2, no.1 (Juni 2021): 91-102. https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab.

Alslan, Amtai. Metode Penelitian Kualitatif. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.

Aryanti, Yosi. "Sistem Ngebang (Tebasan) dalam Perspektif Ekonomi Islam." Jihbiz: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah 4, no. 2 (Spring 2020): 148-171. https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.860.

Astuti, Wenti. "Kontribusi Sektor Pertanian Padi Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Lonam Kecamatan Pemangat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidispliner Jurnal Literasi 2, no. 4 (Spring 2024): 590-600. https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/lunggi/article/view/3201.

Authari, Maulida Naila. "Pemungutan jaminan uang muka dalam pembatalan transaksi jual beli padi tebasan perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI): Studi di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Dianto, Alfin Yuli, Mukhamad Zakariya, dan Siti Nurul Qomariyah. "Jual Beli Dengan Taksiran (jizaf) Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Petani Padi Di Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk)." Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah 11, no.1 (Januari 2024): 45-52. https://doi.org/10.53429/jdes.v11i1.869.

Fahrurozi, Ozi. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Neglasari Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang)." Thesis, Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

Fiantika, Feny Rita dkk., Metodelogi Penelitian Kualitatif. Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hafiz, Ubhan El, and Yonathan Aditya. "A Systematic Literature Review of Religiosity Studies in Indonesia: Terminology, Definition, Measurement, Results of The Studies, and Recommendation." Indonesian Journal for The Psychology of Religion 1, no. 1 (January 2021): 1-22, https://doi.org/10.24854/IJPR428.

Hidayanti, Anna Apriana dkk., "Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Agribisnis Tanaman Gambas Dan Kacang Panjang Di Desa Paok Pampang Kec. Sukamulia, Lombok Timur." Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 4, no.2 (Spring 2023): 1350-1356. https://doi.org/10.31949/jb.v4i2.4922.

Hidayatulloh, Nur, M. Muhajir, dan Septian Fiktor Riyantoro. "Praktik Jual Beli Sayur Kubis Dengan Sistem Tebasan Di Desa Kalitengah Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo Perspektif Akad Jizāf." EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi 4, no. 1 (Nov 2024): 1057-1067. https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5966.

Husna, M. Wahid Harisul. "Praktik Pemotongan Harga Secara Sepihak Pada Jual Beli Jagung Dengan Sistem Tebasan Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)." Thesis, IAIN Kediri, 2024.

Idri, H. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Prenada Media, Juli 2023). https://books.google.com/books/about/Prinsip_Prinsip_Ekonomi_Islam.html?hl=id&id=YjbZEAAAQBAJ#v=onepage&q&f=false.

Ihsan, Barqil. "Implementasi Akad Syariah Dalam Jual Beli Padi Basah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Isnaini, Mukkarromatul, Retna Anggitaningsih, and Nurul Setianingrum. "Pengembangan SDM Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan BMT-UGT Nusantara Capem Balung Jember." ILTIZAMAT: Journal of economic sharia law and business studies 3, no.1 (2023): 7-81. file:///C:/Users/user/Downloads/8.+Mukarromatul+Isnaini+et+al.+(67-81).pdf.

Iswanto, Juni. "Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk." Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah 6, no. 2 (Spring 2019): 146-165. https://doi.org/10.53429/jdes.v6i2.15.

"Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Laporan Kinerja Pertanian: Meningkatkan Kesejahteraan Petani." Kementerian Pertanian, 2022, https://bisip-bsip-ppid.pertanian.go.id/doc/121/Laporan%20Akuntabilitas%20Kinerja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

%20Instansi%20Pemerintahan%20(LAKIP)/Lakin%20BISIP%202022.pdf.

Khan, Ayub ,dan Abd Hamid. "Sistem Jual Beli Gabah Antara Pemilik Pabrik Gabah Dan Petani Persawahan Dalam Tinjauan Hukum Islam." J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam 5, no. 1 (Spring 2020): 1-17. http://dx.doi.org/10.35329/jalif.v5i1.1783.

Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta, Kencana, 2020.

Kumaramdhani, Indah Dwi. "Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Buah Tomat Dengan Sistem Borong Di Desa Sembalun Sumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur." Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Uin Mataram, 2020.

Lionika, Deby, dan Nastangin Nastangin. "Jual Beli Padi Tebasan Dengan Sistem Cengklong Kajian: Perspektif Mashlahah Mursalah." Journal of Indonesian Law 3, no.1 (Spring 2022): 1-22. https://doi.org/10.18326/jil.v3i1.1-22.

Maharani, Flora Jati. "Hak-Hak Konsumen Dalam Praktek Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Di Desa Karangudi Kecamatan Ngrampal Sragen Jawa Tengah." Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Malik, Hizbul, Imam Prawoto, dan Agus Rojak Samsudin. "Jual Beli Padi Dengan Siatem Tebasan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah." Jiesa: Jurnal Inovasi ekonomi Syariah dan Akuntansi 1, no. 4 (Juli 2024): 139 – 149. https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i4.294.

Martyas, Ellysia Zamia. "Analisis Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan (Uang Panjar) Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Para Petani Dan Penebas Di Desa Kirig Kec. Mejobo Kab. Kudus." Disertasi, IAIN Kudus, 2022.

Masruroh, Nikmatul dan Imam Zainuri. "Praktek Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Oleh Mahasiswa Akuntansi Syariah Febi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember." (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023).

Masruroh, Nikmatul, dan Uswatun Hasanah. "Peran Pengendalian Internal Terhadap Pelayanan Frontliner." Al-Mashraf: Jurnal kajian Keuangan & Perbandakn Islam 5, no. 1 (2018).

Misbah, Irwan, dan Asbi Amin. "Tinjauan Ekonomi islam Sebagai Disiplin Ilmu." Jurnal Kajian Ekonomi Syariah 5, no.1 (Spring 2021): 27-40.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

https://sys.parahikma.ac.id/journal/index.php/el-iqtishod/article/view/16.

Misno, Abd. Fiqh muamalah al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media,2022): 1-331. https://books.google.co.id/books?id=to6tEAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false.

Mubarok, Ahmad Zaki et al., Ekonomi Islam Minhaj Pustaka, 2024. doi:10.71457/586538.

Mustaghfiroh, Siti, dan Mila Widiastuti. "Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Islam." Jurnal Hukum ekonomi Syariah 2, no. 1 (Spring 2022): 81-108. https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5112.

Nafsah, Zakiyah. "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9, no. 2 (Spring 2023): 2071-2079. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680.

Nasution, Martua. "Praktek Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif Hukum Islam." Jurnal Islamic circle 3, no. 1 (Spring 2022): 38-53. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i1.852.

Ningsih, Fitriah, Andi Tenri Sri Muntu, and Abdul Rahman Sakka. "Fungsi Hadis Sebagai Bayan Takdir Terhadap Al- Quran Dalam Larangan Gharar Dalam Transaksi Jual Beli." Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu 9, no. 1 (2025): 110-120. https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpmt/article/download/8336/9398

Nurapriani, Nurapriani, dan Ashabul Kahfi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Dengan pembayaran Sebelum Panen." Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 2 (Agustus 2020). https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i3.22581.

One, Della Oktarina. "Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)." Disertasi, Uin Raden Intan Lampung, 2023.

Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis:Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018).

Puspitasari, Tutut Eka. "Pengurangan Harga Padi Secara Sepihak Oleh Penebas Dalam Jual Beli Secara Tebasan Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Datengan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)." Thesis, IAIN Kediri, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Rahmadi, Pengantar Metodelogi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).

Rani, Rieici Oktapia. ”Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu).” PhD Thesis., IAIN Bengkulu, 2020.

Sa’adah, Zulfa Ni’matus. “Strategi Pemasaran UMKM “Sinta Kress” Di Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.” Thesis, UIN. KH Achmad Siddiq Jember, 2023.

Safitri, Siti Musthafiya Nur. “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Melon di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora).” thesis IAIN Kudus, 2023.

Salamah, Minatus and abdul Waid. “Perjanjian Jual Beli Jenitri dengan Sistem Tebasan di Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Perspektif Ekonomi Islam.” Journal of Management, Economics, and Entrepreneur 2, no.1 (Juni 2023): 74-93. https://ejournal.iainukebumen.ac.id/index.php/maen/article/view/128

Saputra, Muhammad Abdi. “Praktek Jual Beli Bawang Merah Menggunakan Sistem Tebasan (Borongan) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa Banteng Mati, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak).” Undergraduate thesis, IAIN Kudus, 2024.

Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi, Cetakan Pertama. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2019. https://www.academia.edu/86318470/Fikih_muamalah.

Subhan, Roni, Nikmatul Masruroh, dan Shinta Riska Diana. “Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. ” Al-Iqtishadi: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam 4, no.1 (2017): 171-208.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 12th ed. (Bandung: Alfabeta, 2016).

Sumiati, et al., “Penelusuran Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Tentang Jaminan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Asy-Syari’ah 26, no.2 (Spring 2024): 183-203. https://doi.org/10.15575/as.v26i2.37523.

Susanto, Dedi, Msyahran Jailani, And Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial &Humaniora 1, no.1 (1 July 2023): 53–61. Https://Doi.Org/10.61104/JQ.V1I1.60.

Syaichoni, Ahmad, and Rifki Sahara. “The Concept of al-Bay'in the Perspective of Mauḍū'ī Interpretation: Study of its relevance to technology-based

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

transactions." Aqwal 3. no.1 (Spring 2022): 16-29. https://doi.org/10.28918/aqwal.v3i1.5706.

Syamsudin, Muhammad. "Praktek Jual Beli Yang Mengandung Riba Dalam Fiqh Muamalah." Nahdlatul Ulama, (2020): https://nu.or.id/syariah/praktik-jual-beli-yang-mengadung-riba-dalam-fiqih-muamalah-BNQuV.

Syaikhu dkk., Fikih muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer. K-Media: Yogyakarta ,2020. http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/2552.

Tim Dosen dan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa FIB UB, Bunga Rampai Artikel Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa (Malang: Media Nusa Creatif, 2021).

Tim Penyusun. Penulisan Karya Tulis Ilmiah Uin Khas Jember, 2021.

Tona, Tuah Itona. "Praktik Gharar dan Maisir Era Modern." Mu'amalat: Jurnal kajian Hukum Ekonomi Syariah, 14, no.2 (Dec 2022): 164-165. https://doi.org/10.20414/mu.v14i2.5504.

Widiastuti, Nunik. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Tebasan di Desa Serag kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2024.

Widyawati Islami Rahayu, Nurul, dan Achmad Firman Hidayat. "Analisis Model Komunikasi Pemasaran Petani Jeruk Di Desa Temurejo Kecamatan Bangurejo Kabupaten Banyuwangi." (Skripsi, UIN KHAS Jember,2023).

Zanuar, M. "Pemikiran Fiqh Jual Beli Syaikh Muhammad Mahfudz Al-Tarmasi (Kontekstualisasi Konsep Jual Beli Al-Mu 'Athah)." Masters thesis, IAIN Ponorogo, 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITAIN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Praktik Jual Beli Padi Melalui Sistem Masyarakat Petani di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Perspektif Ekonomi Islam	Praktik Jual Beli Padi Sistem Tebasan, Risiko Ekonomis Petani, Perspektif Ekonomi Islam	1. Jual Beli a. Pengertian Jual Beli b. Dasar Hukum Jual Beli c. Rukun dan Syarat Jual Beli d. Bentuk-Bentuk Jual Beli 2. Jual Beli Sistem Tebasan a. Pengertian Jual Beli Tebasan b. Dasar Hukum Jual Beli Sistem Tebasan c. Pelaksanaan Metode Sistem Tebasan d. Rukun Jual Beli Tebasan 3. Ekonomi Dalam Ajaran Islam a. Pengertian Ekonomi Islam	Petani dan penebas di Desa Bataan	**1. Pendekatan dan Jenis Penelitian** a. Pendekatan Kualitatif b. Jenis penelitian Empiris/Lapangan. **2. Lokasi Penelitian :** Desa Batan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso **3. Subyek Penelitian:** teknik purposive (bertujuan) dengan informan: a. Petani b. Penebas **4. Teknik Pengumpulan Data :**	1. Bagaimana mekanisme sistem tebasan dalam transaksi jual beli padi di Desa Bataan? 2. Bagaimana risiko ekonomis yang dialami petani dalam melakukan praktik jual beli melalui sistem tebasan di Desa Bataan? 3.Bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap praktik jual beli padi menggunakan sistem tebasan di Desa Bataan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		b. Tujuan Ekonomi Islam c. Prinsip Ekonomi Islam d. Hal-Hal Yang Dilarang dalam Ekonomi Islam		a. Obsevasi b. wawancara c. Dokumentasi **5. Analisis Data :** a. Reduksi data b. Penyajian Data c. Penarikan Kesimpulan **6. Keabsahan Data :** Triangulasi sumber dan Teknik **7. Tahap-Tahap Penelitian :** a. Tahap Pra Lapangan b. Tahap pelaksanaan Penelitian c. Tahap Penyusunan Lapa	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara

1. Wawancara Terhadap Petani
    1. Sejak kapan anda melakukan jual beli padi dengan sistem tebasan?
    2. Mengapa anda memilih menjual padi dengan sistem tebasan?
    3. Bagaimana mekanisme jual beli padi sistem tebasan?
    4. Kapan jual beli padi sistem tebasan dilakukan?
    5. Bagimana cara menentukan harganya?
    6. Apakah anda pernah mengalami perbedaan harga antara kontrak di awal dengan realisasi pembayaran di akhir kontrak? Mengapa hal tersebut bisa terjadi?
    7. Apakah sistem tebasan ini menguntungkan atau merugikan bagi anda?
    8. Apa saja risiko yang Anda alami atau khawatirkan dalam sistem jual beli padi secara tebasan?
    9. Menurut anda, apakah dalam transaksi jual beli padi tebasan pelaksanaan kesepakatan harga dilakukan sesuai prinsip keadilan, kejujuran, kerelaan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

10. Apakah prinsip-prinsip ekonomi islam dalam praktik jual beli padi sistem tebasan sudah diterapkan?

2. Wawancara Terhadap Penebas

1. Sejak kapan anda menjadi penebas?
2. Mengapa anda membeli padi secara tebasan?
3. Bagaimana mekanisme jual beli padi sistem tebasan yang biasa anda lakukan kepada petani?
4. Bagaimana cara menentukan harga padi?
5. Bagimana kualitas padi yang baik menurut anda?
6. Apakah anda pernah mengalami kerugian karena prediksi hasil panen tidak sesuai kesepakatan di awak kontrak? Mengapa hal tersebut bisa terjadi?
7. Apakah sistem tebasan ini menguntungakn atau merugikan bagi anda?
9. Apa saja risiko yang Anda alami atau khawatirkan dalam sistem jual beli padi secara tebasan?
10. Menurut anda, apakah dalam transaksi jual beli padi tebasan pelaksanaan kesepakatan harga dilakukan sesuai prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

11. Apakah prinsip-prinsip ekonomi islam dalam praktik jual beli padi sistem tebasan sudah diterapkan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/

Nomor : B-290/Un.22/7.a/PP.00.9/04/2025 16 April 2025
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Desa Bataan
Desa Bataan, Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama	:	Dina Izzatul Maghfirah
NIM	:	212105020080
Semester	:	VIII (Delapan)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Prodi	:	Ekonomi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Jual Beli Padi Melalui Sistem Tebasan Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Petani Perspektif Ekonomi Islam di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN TENGGARANG
DESA BATAAN
Alamat : Jl. Raya Pakisan No. 825 A. Kode Pos : 68281

SURAT KETERANAGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 145/24/430.11.8.7 /2025.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HARIYANTO**

Jabatan : Kepala Desa Bataan

Alamat : Dusun Krajan Rt.031 Rw.009 . Desa Bataan
Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : **DINA IZZATUL MAGHFIRAH**

Nim : 212105020080

Jurusan /prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam /Ekonomi Syariah

Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skipsi yang berjudul " Analisis Jual Beli Padi Melalui Sistem Tebasan Masyarakat Petanidi Desa Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso Persepektif Ekonomi Islam ."

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan kepada yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Bondowoso,21 Mei 2025

Kepala Desa Bataan

HARIYANTO

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jurnal Kegiatan Penelitian

Nama : Dina Izzatul Maghfirah

NIM : 212105020080

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Jual Beli Padi Melalui Sistem Tebasan Masyarakat Petani di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso Persepektif Ekonomi Islam.

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Informan	Paraf
1.	17 April 2025	Penyerahan surat ijin	Kepala Desa Bataan Hariyanto	
2.	18 April dan 16 Mei 2025	Wawancara, observasi, dokumentasi dengan petani	Bapak Sigik	
3.	20 April 2025	Wawancara, observasi, dokumentasi dengan petani	Ibu Hartatik	
4.	25 April dan 17 Mei 2025	Wawancara, observasi, dokumentasi dengan petani	Bapak Herdi	
5.	27 April dan 17 Mei 2025	Wawancara, observasi, dokumentasi dengan petani	Bapak Frengky	
6.	28 April dan 18 Mei 2025	Wawancara, observasi, dokumentasi dengan petani	Bapak Hor	
7.	1 Mei dan 18 Mei 2025	Wawancara, observasi, dokumentasi dengan penebas	Bapak Endin	
8.	4 Mei dan 18 Mei 2025	Wawancara, observasi, dokumentasi dengan penebas	Bapak Sutrisno	
9.	20 Mei 2025	Meminta surat selesai penelitian	Kepala Desa Bataan Hariyanto	

Bondowoso, 20 Mei 2025

Hariyanto

Kepala Desa Bataan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DOKUMENTASI

Wawancara bersama Bapak Sugik selaku petani padi

Wawancara bersama Ibu Hartatik selaku petani padi

Wawancara bersama Bapak Hardi selaku petani padi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Wawancara bersama Bapak Frengky selaku petani padi

Wawancara bersama Bapak Hor selaku petani padi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara bersama Bapak Endin selaku penebas padi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Wawancara bersama Bapak Sutrisno selaku penebas padi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Dina Izzatul Maghfirah
NIM	: 212105020080
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul "Analisis Jual Beli Padi Melalui Sistem Tebasan Masyarakat Petani di Desa Bataan, Kec.Tenggarang Kab. Bondowoso Perspektif Ekonomi Islam" ini adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 21 Mei 2025
Saya yang menyatakan,

Dina Izzatul Maghfirah
NIM. 212105020080

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http//febi.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Dina Izzatul Maghfirah
NIM : 212105020080
Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 23 Mei 2025
Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah,

Sofiah, M.E.
NIP. 199105152019032005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/

SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	Dina Izzatul Maghfirah
NIM	:	212105020080
Program Studi/Fakultas	:	Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)	X	
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 23 Mei 2025
Pembimbing

Dr. Hj Mahmudah, S.A.g., M.E.I.
NIP.197507021998032002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS

Identitas Diri

Nama	: Dina Izzatul Maghfirah
NIM	: 212105020080
Tempat, Tanggal Lahir	: Bondowoso, 21 September 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl Pakisan Bataan Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso
Jurusan	: Ekonomi Islam
Program Studi	: Ekonomi Syariah
No. Hp	: 088299643601
Email	: dinaizza21@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK PGRI 01 Bataan	: 2008-2009
SDN Bataan 01	: 2009-2015
SMP Negeri 2 Tenggarang	: 2015-2018
SMA Negeri 1 Tenggarang	: 2018-2021
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	: 2021-2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id